



SALINAN

BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bupati/walikota menetapkan besaran Dana Desa untuk setiap desa di wilayahnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11

- Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

8. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 266);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
3. Bupati adalah Bupati Grobogan.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
7. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
8. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
12. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.

13. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
14. Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya disebut RKP Desa, adalah dokumen penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
16. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
17. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
18. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
19. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
21. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh

penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

22. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disebut RKD adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
23. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
24. Alokasi Dasar adalah alokasi yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi secara merata kepada setiap Desa berdasarkan klaster jumlah penduduk.
25. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang diberikan kepada Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
26. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada Desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
27. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung berdasarkan indikator jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten.
28. Indek Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi dan komunikasi.
29. Indeks Desa Membangun yang selanjutnya disingkat IDM adalah Indeks Komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa.
30. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa.

31. Kepala Urusan yang selanjutnya disebut Kaur adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa.
32. Kepala Seksi yang selanjutnya disebut Kasi adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa.
33. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa.
34. Tim Pelaksana Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah Tim yang membantu Kaur/Kasi dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan oleh Kaur/Kasi.
35. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen pengajuan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa/APBDesa.
36. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
37. Desa Mandiri adalah Desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar besarnya untuk kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan ekonomi dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.
38. Desa Maju adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.
39. Desa Berkembang adalah Desa potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.
40. Desa Tertinggal adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum atau kurang

mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.

41. Desa Sangat Tertinggal adalah Desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
42. Produk unggulan Desa dan produk unggulan kawasan perdesaan merupakan upaya membentuk, memperkuat dan memperluas usaha-usaha ekonomi yang difokuskan pada satu produk unggulan di wilayah Desa atau di wilayah antar-Desa yang dikelola melalui kerja sama antar Desa.
43. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disebut KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara atau BUN untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara;
44. Tenaga Pendamping Profesional adalah tenaga profesional yang direkrut oleh Kementerian yang bertugas melakukan pendampingan di tingkat Desa, Kecamatan, dan Kabupaten.
45. Padat Karya Tunai Desa adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
46. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disebut BLT-Dana Desa adalah bantuan untuk penduduk miskin yang bersumber dari Dana Desa.

BAB II

CARA PERHITUNGAN DAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA

Pasal 2

- (1) Rincian Dana Desa setiap Desa dihitung secara merata dan berkeadilan berdasarkan rincian Dana Desa yang diterima oleh Daerah berdasarkan ketetapan Pemerintah.
- (2) Rincian Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dialokasikan berdasarkan pada :

- a. Alokasi Dasar setiap Desa;
- b. Alokasi Afirmasi setiap Desa;
- c. Alokasi Kinerja setiap Desa; dan
- d. Alokasi Formula setiap Desa.

Pasal 3

- (1) Besaran Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a ditentukan berdasarkan klaster jumlah penduduk.
- (2) Jumlah Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung sesuai ketentuan sebagai berikut :
 - a. Rp481.573.000,00 (empat ratus delapan puluh satu juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk sampai dengan 100 (seratus) jiwa;
 - b. Rp561.574.000,00 (lima ratus enam puluh satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk 101 (seratus satu) sampai dengan 1.000 (seribu) jiwa;
 - c. Rp641.574.000,00 (enam ratus empat puluh satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk 1.001 (seribu satu) sampai dengan 5.000 (lima ribu) jiwa;
 - d. Rp721.575.000,00 (tujuh ratus dua puluh satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk 5.001 (lima ribu satu) sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) jiwa; dan
 - e. Rp801.576.000,00 (delapan ratus satu juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk di atas 10.000 (sepuluh ribu) jiwa.

Pasal 4

- (1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi yang berada pada desil ke 8 (delapan), 9 (sembilan) dan 10 (sepuluh) sebagaimana diatur dan

ditetapkan oleh Pemerintah melalui Kementerian Keuangan.

- (2) Jumlah Alokasi Afirmasi setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Desa Tertinggal dihitung sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afirmasi setiap Desa dan untuk Desa Sangat Tertinggal dihitung sebesar 2 (dua) kali Alokasi Afirmasi setiap Desa.
- (3) Besaran jumlah Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$AA \text{ Desa} = (0,01 \times DD) / \{(2 \times DST) + (1 \times DT)\}$$

Keterangan :

AA Desa : Alokasi Afirmasi setiap Desa

DD : Pagu Dana Desa nasional

DST : Jumlah Desa sangat tertinggal yang memiliki Jumlah penduduk miskin tinggi

DT : Jumlah Desa tertinggal yang memiliki Jumlah penduduk miskin tinggi

Pasal 5

- (1) Alokasi Kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, diberikan kepada 10% Desa di Daerah dengan penilaian kinerja terbaik berdasarkan :
- pengelolaan keuangan desa, dengan bobot 20% (dua puluh persen);
 - pengelolaan dana desa, dengan bobot 20% (dua puluh persen);
 - capaian *output* dana desa; dengan bobot 25% (dua puluh lima persen); dan
 - capaian hasil pembangunan desa, dengan bobot 35% (tiga puluh lima persen).
- (2) Penentuan Desa berkinerja terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah melalui Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- (3) Besaran jumlah Alokasi Kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan rumus sebagai berikut :
- $$AK \text{ Desa} = (0,03 \times DD) / (0,1 \times \text{Jumlah Desa})$$

Keterangan :

AK Desa : Alokasi Kinerja setiap Desa

DD : pagu Dana Desa nasional

Jumlah Desa : Jumlah Desa nasional

Pasal 6

- (1) Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d dihitung dengan bobot dan data penghitungan sebagai berikut :
 - a. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
 - b. 40% (lima puluh persen) untuk angka kemiskinan;
 - c. 20% (lima belas persen) untuk luas wilayah; dan
 - d. 30% (dua puluh lima persen) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (2) Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :
$$\text{AF Desa} = \{(0,10 \times Z1) + (0,40 \times Z2) + (0,20 \times Z3) + (0,30 \times Z4)\} \times \text{AF Kab/Kota}.$$

Keterangan :

AF Desa : Alokasi Formula setiap Desa.

Z1 : rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten/ kota.

Z2 : rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa kab/kota.

Z3 : rasio luas wilayah desa terhadap total luas desa kabupaten/kota.

Z4 : rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa kabupaten /kota.

AF Kab/Kota : Alokasi Formula setiap Daerah kabupaten/kota.

Pasal 7

- (1) Jumlah penduduk Desa dan luas wilayah desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf c, dihitung dan ditetapkan berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Grobogan.

- (2) Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dan huruf d, masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin desa dan IKG Desa.
- (3) Jumlah penduduk miskin dan IKG Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan berdasarkan data dari Dinas Sosial Kabupaten Grobogan dan Kementerian yang berwenang yang dihitung berdasarkan ketersediaan prasarana pelayanan dasar, kondisi infrastruktur dan aksesibilitas transportasi dan komunikasi.
- (4) Besaran IKG Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Berdasarkan tata cara perhitungan dan pembagian Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6, maka besaran Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Grobogan Tahun 2021 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENYALURAN DANA DESA

Pasal 9

- (1) Dana Desa disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa dari Rekening Kas Umum Negara ke RKD melalui RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan :
 - a. tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian :
 1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT-Dana Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari; dan

2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT-Dana Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima, paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan kelima;
- b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian :
1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT-Dana Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Maret; dan
 2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT-Dana Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh, paling cepat bulan Juni untuk bulan keenam dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan ketujuh sampai dengan bulan kesepuluh; dan
- c. tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian :
1. 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT-Dana Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Juni; dan
 2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT-Dana Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas, paling cepat bulan November untuk bulan kesebelas dan paling cepat akhir bulan November untuk bulan kedua belas.
- (3) Penyaluran Dana Desa dari Rekening Kas Umum Negara ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh KPPN melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah dan menyalurkannya ke RKD berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.
- (4) Surat Kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat untuk seluruh desa dan disampaikan kepada Kepala KPPN pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran dana desa tahap I pertama kali.

Pasal 10

- (1) Untuk Desa berstatus Desa Mandiri maka penyaluran Dana Desa dari Rekening Kas Umum Negara ke RKD melalui RKUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilakukan secara bertahap dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan :
- a. tahap I sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian :
 1. 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT-Dana Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh paling cepat bulan Januari; dan
 2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT-Dana Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh, paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan ketujuh; dan
 - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian :
 1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT-Dana Desa bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Maret; dan
 2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT-Dana Desa bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas, paling cepat bulan Agustus untuk bulan kedelapan dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kesembilan sampai dengan bulan kesebelas; serta paling cepat akhir bulan November untuk bulan kedua belas.
- (2) Desa Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan status Desa hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan dalam Indeks Desa oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Pasal 11

- (1) Penyaluran Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a angka 1, dilakukan setelah Kepala

KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati secara lengkap dan benar berupa :

- a. peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
- b. peraturan Desa mengenai APBDes; dan
- c. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa.

(2) Penyaluran Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b angka 1, dilakukan setelah Kepala KPPN menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati secara lengkap dan benar berupa :

- a. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
- b. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;
- c. peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT-Dana Desa atau peraturan Kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT-Dana Desa; dan
- d. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa di RKUD antara Pemerintah Daerah dan kepala KPPN yang berasal dari :
 1. sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 yang disetor oleh Kepala Desa ke RKUD; dan
 2. sisa Dana Desa di RKUD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019.

(3) Penyaluran Dana Desa tahap III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c angka 1, dilakukan setelah Kepala KPPN menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati secara lengkap dan benar berupa :

- a. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit

- sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa tahap II yang telah disalurkan; dan
- b. laporan *konvergensi* pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 12

- (1) Penyaluran Dana Desa tahap I untuk Desa berstatus Desa Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a angka 1, dilakukan setelah Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati secara lengkap dan benar berupa :
 - a. peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
 - b. peraturan Desa mengenai APBDes; dan
 - c. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa; dan
- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II untuk Desa berstatus Desa Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 1, dilakukan setelah Kepala KPPN menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati secara lengkap dan benar berupa :
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;
 - c. laporan *konvergensi* pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya;
 - d. peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT-Dana Desa atau peraturan Kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT-Dana Desa; dan
 - e. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa di RKUD antara Pemerintah Daerah dan kepala KPPN yang berasal dari :

1. sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 yang disetor oleh Kepala Desa ke RKUD; dan
2. sisa Dana Desa di RKUD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019.

Pasal 13

- (1) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf a serta Pasal 12 ayat (2) huruf b dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Desa.
- (2) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf a serta Pasal 12 ayat (2) huruf b dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 14

- (1) Dana Desa tahap I untuk kebutuhan BLT-Dana Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a angka 2, disalurkan dengan ketentuan :
 - a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT-Dana Desa bulan kesatu; dan
 - b. Dana Desa untuk BLT-Dana Desa bulan kedua sampai dengan bulan kelima untuk masing-masing bulan disalurkan setelah bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II untuk kebutuhan BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b angka 2 untuk bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.

- (3) Penyaluran Dana Desa tahap III untuk kebutuhan BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c angka 2 untuk bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas masing-masing bulan disalurkan setelah bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (4) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilakukan melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).
- (5) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember.
- (6) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT-Dana Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT-Dana Desa tahun berkenaan.
- (7) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT-Dana Desa, Dana Desa disalurkan dengan besaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) tanpa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT-Dana Desa.
- (8) Dalam hal terdapat perubahan peraturan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c, bupati menyampaikan perubahan peraturan kepala Desa dimaksud melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN) paling lambat tanggal 31 Desember.
- (9) Dalam hal penyaluran Dana Desa untuk BLT-Dana Desa bulan kesatu tidak dilaksanakan mulai bulan Januari, penyaluran Dana Desa untuk BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) untuk bulan kesatu sampai dengan bulan yang belum disalurkan dapat dilakukan setelah melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT-Dana Desa bulan sebelumnya.
- (10) Dalam hal jumlah keluarga penerima manfaat yang telah direalisasikan lebih besar atau lebih kecil dari jumlah keluarga penerima manfaat yang telah direkam pada bulan

kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Dana Desa untuk BLT-Dana Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas tetap disalurkan sebesar kebutuhan BLT-Dana Desa setiap bulan.

Pasal 15

- (1) Dana Desa tahap I untuk Desa berstatus Desa Mandiri, kebutuhan BLT-Dana Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a angka 2 disalurkan dengan ketentuan :
 - a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT-Dana Desa bulan kesatu; dan
 - b. Dana Desa untuk BLT-Dana Desa bulan kedua sampai dengan bulan ketujuh untuk masing-masing bulan disalurkan setelah bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II untuk kebutuhan BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 2 untuk bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (3) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN)*.
- (4) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember.
- (5) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT-Dana Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT-Dana Desa tahun berkenaan.
- (6) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT-Dana, Dana Desa disalurkan dengan besaran sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) tanpa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT-Dana Desa.

- (7) Dalam hal terdapat perubahan peraturan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d, Bupati menyampaikan perubahan peraturan kepala Desa dimaksud melalui aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN)* paling lambat tanggal 31 Desember.
- (8) Dalam hal penyaluran Dana Desa untuk BLT-Dana Desa bulan kesatu tidak dilaksanakan mulai bulan Januari, penyaluran Dana Desa untuk BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk bulan kesatu sampai dengan bulan yang belum dibayarkan dapat dilakukan setelah melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT-Dana Desa bulan sebelumnya.
- (9) Dalam hal jumlah keluarga penerima manfaat untuk Desa berstatus Desa Mandiri yang telah direalisasikan lebih besar atau lebih kecil dari jumlah keluarga penerima manfaat yang telah direkam pada bulan kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Dana Desa untuk BLT-Dana Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas tetap disalurkan sebesar kebutuhan BLT-Dana Desa setiap bulan.

Pasal 16

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3), Kepala Desa menyampaikan berkas dokumen dimaksud kepada Bupati Cq. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa secara berjenjang melalui Camat, dengan ketentuan :
 - a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDes;
 - b. tahap II berupa :
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh

- persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;
3. peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT-Dana Desa atau peraturan Kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT-Dana Desa; dan
 4. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 di RKD antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa; dan
- c. tahap III berupa :
1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa tahap II yang telah disalurkan; dan
 2. laporan *konvergensi* pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b dan ayat (2), Kepala Desa menyampaikan berkas dokumen dimaksud kepada Bupati Cq. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa secara berjenjang melalui Camat, dengan ketentuan :
- a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDes;
 - b. tahap II berupa :
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;
 3. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya;

4. peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT-Dana Desa atau peraturan Kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT-Dana Desa; dan
 5. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 di RKD antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.
- (3) Dalam hal Desa tidak melaksanakan BLT-Dana Desa Tahun Anggaran 2020 selama 9 (sembilan) bulan, selain persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, penyaluran Dana Desa tahap II Tahun Anggaran 2021 ditambahkan dokumen persyaratan berupa peraturan Kepala Desa mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT-Dana Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran per bulannya.
 - (4) Camat melakukan fasilitasi, mengkoordinasikan, menerima, meneliti dan memverifikasi atas kesesuaian, kebenaran dan kelengkapan data dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang diterima dari Kepala Desa di wilayahnya dalam setiap tahapan.
 - (5) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berkas persyaratan dinyatakan lengkap dan benar, Camat mengirimkan berkas dimaksud kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
 - (6) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atas nama bupati melakukan verifikasi atas kelengkapan dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa yang dikirim oleh Kepala Desa melalui Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
 - (7) Dalam hal hasil verifikasi dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dinilai lengkap dan benar, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atas nama Bupati menyampaikan dokumen persyaratan dimaksud kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa dengan surat pengantar sebagai dasar Dana Desa di desa

yang bersangkutan layak disalurkan.

Pasal 17

- (1) Dalam rangka penyaluran Dana Desa tahap I untuk kebutuhan BLT-Dana Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Kepala Desa memenuhi ketentuan :
 - a. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a dan menyampaikan data jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT-Dana Desa bulan kesatu kepada Bupati; dan
 - b. Dana Desa untuk BLT-Dana Desa bulan kedua sampai dengan bulan kelima untuk masing-masing bulan disalurkan setelah kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada bupati.
- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II untuk kebutuhan BLT-Dana Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) masing-masing bulan disalurkan setelah kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
- (3) Penyaluran Dana Desa tahap III untuk kebutuhan BLT-Dana Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) masing-masing bulan disalurkan setelah Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
- (4) Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
- (5) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT-Dana Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT-Dana Desa tahun berkenaan.
- (6) Dalam hal terdapat perubahan peraturan Kepala Desa

mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b angka 3, Kepala Desa menyampaikan perubahan peraturan kepala desa dimaksud kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.

- (7) Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT-Dana Desa.

Pasal 18

- (1) Dalam rangka penyaluran Dana Desa tahap I untuk Desa berstatus Desa Mandiri, kebutuhan BLT-Dana Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Kepala Desa memenuhi ketentuan :
 - a. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a dan menyampaikan data jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT-Dana Desa bulan kesatu; dan
 - b. Dana Desa untuk BLT-Dana Desa bulan kedua sampai dengan bulan ketujuh masing-masing bulan disalurkan setelah Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II untuk BLT-Dana Desa bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) untuk masing-masing bulan disalurkan setelah Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
- (3) Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT-Dana Desa bulan kedua belas untuk Desa berstatus Desa Mandiri kepada bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
- (4) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT-Dana Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT-Dana Desa tahun berkenaan.

- (5) Dalam hal terdapat perubahan peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b angka 4, Kepala Desa menyampaikan perubahan peraturan Kepala Desa dimaksud kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
- (6) Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT-Dana Desa.

BAB IV

PENGGUNAAN DANA DESA

Bagian Kesatu

Prinsip-Prinsip Penggunaan Dana Desa

Pasal 19

Penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip sebagai berikut :

- a. kemanusiaan yaitu pengutamaan hak-hak dasar, harkat dan martabat manusia;
- b. keadilan yaitu pengutamaan pemenuhan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakan;
- c. kebhinekaan yaitu pengakuan dan penghormatan terhadap keanekaragaman budaya dan kearifan lokal sebagai pembentuk kesalehan sosial berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan universal;
- d. keseimbangan alam yaitu pengutamaan perawatan bumi yang lestari untuk keberlanjutan kehidupan manusia; dan
- e. kepentingan nasional yaitu pengutamaan pelaksanaan kebijakan strategis nasional untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Bagian Kedua

Prioritas Penggunaan Dana Desa

Pasal 20

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa melalui:
 - a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
 - b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan

c. adaptasi kebiasaan baru Desa.

(2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan diurus oleh Desa sesuai kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa.

Pasal 21

Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a diprioritaskan untuk pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa meliputi :

- a. pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;
- b. penyediaan listrik Desa untuk mewujudkan Desa berenergi bersih dan terbarukan; dan
- c. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.

Pasal 22

Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b diprioritaskan untuk pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa meliputi :

- a. pendataan Desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan Desa;
- b. pengembangan Desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;
- c. penguatan ketahanan pangan dan pencegahan *stunting* di Desa untuk mewujudkan Desa tanpa kelaparan; dan
- d. Desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan perempuan Desa, Desa damai berkeadilan, serta mewujudkan kelembagaan Desa dinamis dan budaya Desa adaptif.

Pasal 23

- (1) Penggunaan Dana Desa untuk adaptasi kebiasaan baru Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c diprioritaskan untuk pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa meliputi :
 - a. mewujudkan Desa sehat dan sejahtera melalui Desa Aman COVID-19; dan
 - b. mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.
- (2) BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada keluarga miskin atau tidak mampu yang terdampak pandemi COVID-19 di Desa sebagai penerima manfaat.
- (3) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan kriteria calon keluarga penerima manfaat antara lain :
 - a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa yang bersangkutan; dan
 - b. tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan Kartu Pra Kerja, Bantuan Sosial Tunai, dan program bantuan sosial Pemerintah lainnya.
- (4) Pendataan keluarga penerima manfaat BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.
- (5) Besaran BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per keluarga penerima manfaat, dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan mulai bulan Januari.

Pasal 24

Secara rinci prioritas penggunaan Dana Desa untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 23, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa
Pasal 25

- (1) Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dibahas dan disepakati melalui Musyawarah Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan kesepakatan mengenai Prioritas Penggunaan Dana Desa yang dituangkan dalam berita acara.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman Pemerintah Desa dalam penyusunan Peraturan Desa yang mengatur mengenai RKP Desa.
- (4) Dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mengikuti tahapan perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pedoman umum pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 26

- (1) Pelaksanaan program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dilakukan melalui swakelola dengan mendayagunakan sumber daya lokal Desa.
- (2) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa.
- (3) Pendanaan Padat Karya Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan untuk upah pekerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari dana kegiatan Padat Karya Tunai Desa.
- (4) Dana Desa yang digunakan untuk mendanai pengembangan kapasitas masyarakat dilakukan melalui swakelola oleh Desa atau badan kerja sama antar Desa.
- (5) Swakelola oleh badan kerja sama antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Pelaksanaan program dan/atau kegiatan melalui swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dapat dilakukan dengan cara kerja sama antar desa dan/atau kerja sama desa dengan pihak ketiga dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal dibutuhkan adanya kerjasama antara desa dengan kelurahan untuk melaksanakan program dan/atau kegiatan melalui swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Masyarakat Desa berpartisipasi dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- (2) Partisipasi masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. terlibat aktif dalam setiap tahapan penyusunan Prioritas Penggunaan Dana Desa;
 - b. menyampaikan usulan program dan/atau kegiatan;
 - c. memastikan prioritas penggunaan Dana Desa ditetapkan dalam dokumen RKP Desa dan APB Desa; dan
 - d. ikut serta mensosialisasikan Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- (3) Pemerintah Desa wajib melibatkan masyarakat dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Pasal 29

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa menjadi bagian dari RKP Desa.
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan :
 - a. data yang disediakan oleh Kementerian; dan
 - b. aspirasi masyarakat Desa.
- (3) RKP Desa yang memuat Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan APB Desa.

Bagian Keempat

Publikasi dan Pelaporan Prioritas Penggunaan Dana Desa

Paragraf 1

Publikasi Prioritas Penggunaan Dana Desa

Pasal 30

- (1) Pemerintah Desa wajib mempublikasikan Prioritas Penggunaan Dana Desa yang sudah ditetapkan dalam Musyawarah Desa kepada masyarakat di ruang publik yang dapat diakses oleh masyarakat Desa.
- (2) Publikasi Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara swakelola dan partisipatif.
- (3) Dalam hal Pemerintah Desa tidak mempublikasikan Prioritas Penggunaan Dana Desa di ruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Badan Permusyawaratan Desa memberikan sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau tertulis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Pelaporan Prioritas Penggunaan Dana Desa

Pasal 31

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa kepada Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk dokumen digital menggunakan sistem informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- (3) Dalam hal Desa tidak memiliki akses internet sehingga tidak dapat menggunakan sistem informasi Desa secara online, dapat melakukan pelaporan Prioritas Penggunaan Dana Desa secara offline dengan difasilitasi oleh Tenaga Pendamping Profesional.
- (4) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) bulan setelah RKP Desa ditetapkan.

BAB V
PELAKSANAAN DANA DESA
Bagian Kesatu
Pengelolaan Dana Desa
Pasal 32

- (1) Dana Desa dikelola dalam 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember, melalui mekanisme APB Desa.
- (2) Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Kaur atau Kasi sesuai bidang tugas dan mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi keseluruhan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan.
- (4) Dalam pelaksanaannya, pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan berdasarkan asas transparan, akuntabel dan partisipatif, serta dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.

Pasal 33

- (1) Semua penerimaan dan pengeluaran Dana Desa dilaksanakan melalui RKD.
- (2) Setiap pengeluaran atas belanja Dana Desa yang dilakukan oleh Kaur atau Kasi harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (3) Bukti yang lengkap dan sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat pengesahan dari Kepala Desa dan Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti tersebut.
- (4) Pengeluaran dari kas Desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Pasal 34

- (1) Kaur atau Kasi Pelaksana Kegiatan Anggaran mengajukan SPP kepada Kepala Desa dalam setiap pelaksanaan kegiatan anggaran sesuai dengan periode yang tercantum dalam DPA dengan nominal sama atau kurang dari yang tertera dalam DPA.
- (2) Dalam pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kaur atau Kasi wajib menyertakan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran.
- (3) Berdasarkan laporan dari Kaur atau Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Kepala Desa melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan anggaran Kepada Camat setiap bulan, paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Pasal 35

- (1) Penggunaan Anggaran yang diterima dari pengajuan SPP oleh Kaur atau Kasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), untuk pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa yang dilakukan secara swakelola tidak boleh lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja.
- (2) Setelah pelaksanaan kegiatan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan, Kaur atau Kasi wajib menyampaikan pertanggungjawaban pencairan anggaran dalam bentuk bukti transaksi pembayaran kepada Sekretaris Desa.
- (3) Dalam hal pembayaran pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dilakukan dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, Kaur atau Kasi pelaksana kegiatan anggaran wajib mengembalikan dana yang sudah diterima kepada Kaur Keuangan untuk disimpan dalam RKD.
- (4) Sekretaris Desa memeriksa kesesuaian bukti transaksi pembayaran yang disampaikan oleh Kaur atau Kasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan pertanggungjawaban pencairan anggaran yang disampaikan.
- (5) Dalam hal jumlah realisasi pengeluaran pembayaran barang/jasa lebih kecil dari jumlah uang yang diterima, Kaur

atau Kasi pelaksana kegiatan anggaran wajib mengembalikan sisa uang ke RKD.

Pasal 36

- (1) Pengajuan SPP untuk kegiatan yang seluruhnya dilaksanakan melalui penyedia barang/jasa dilakukan setelah barang/jasa diterima.
- (2) Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan :
 - a. pernyataan tanggung jawab belanja; dan
 - b. bukti penerimaan barang/jasa di tempat.
- (3) Dalam setiap pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa wajib :
 - a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran;
 - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APB Desa yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
 - c. menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan
 - d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (4) Berdasarkan SPP yang telah diverifikasi Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran.
- (5) Kaur Keuangan melakukan pencairan anggaran sesuai dengan besaran yang tertera dalam SPP setelah mendapatkan persetujuan Kepala Desa.
- (6) Format SPP dan pernyataan tanggung jawab belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai dengan Format 4.1 dan Format 4.2 sebagaimana terlampir, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 37

- (1) Setiap pengeluaran Dana Desa yang menyebabkan beban atas anggaran belanja Desa dikenakan pajak sesuai ketentuan peraturan perundangan.

- (2) Kaur Keuangan sebagai wajib pungut pajak melakukan pemotongan pajak terhadap pengeluaran Dana Desa atas beban belanja barang/jasa dan modal, dan menyetorkan seluruh penerimaan pajak yang dipungut ke Rekening Kas Negara sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Kegiatan Dana Desa

Pasal 38

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Dana Desa dapat dibentuk TPK, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas membantu Kaur atau Kasi dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri.
- (3) TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Anggota.
- (4) TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari perangkat desa, LKD dan unsur masyarakat lainnya yang berasal dari Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dan tokoh masyarakat lainnya sesuai bidang keahlian.
- (5) Perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari unsur perangkat wilayah sesuai bidang tugas.
- (6) Dalam menjalankan tugas, TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan kegiatan Dana Desa mulai dari tahap persiapan sampai dengan tahap pelaksanaan.
- (7) Kepala Desa mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Dana Desa yang dilaksanakan oleh perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa lainnya yang tergabung dalam TPK.
- (8) Pengoordinasian Kepala Desa atas pelaksanaan kegiatan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan setelah APB Desa ditetapkan, meliputi :
 - a. tahap persiapan; dan
 - b. tahap pelaksanaan.

Pasal 39

- (1) Pada tahap persiapan, pengoordinasian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 ayat (8) huruf a, meliputi:
 - a. penetapan Pelaksana Kegiatan/TPK;
 - b. penyusunan rencana kerja;
 - c. sosialisasi dan/atau publikasi kegiatan;
 - d. pembekalan Pelaksana Kegiatan;
 - e. penyiapan dokumen administrasi;
 - f. pengadaan tenaga kerja; dan
 - g. pengadaan bahan/material.
- (2) Pada tahap pelaksanaan, pengoordinasian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 ayat (8) huruf b, meliputi:
 - a. rapat kerja pelaksanaan kegiatan;
 - b. pengendalian pelaksanaan kegiatan;
 - c. perubahan pelaksanaan kegiatan;
 - d. penanganan pengaduan dan penyelesaian masalah;
 - e. pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan;
 - f. pertanggungjawaban hasil pelaksanaan kegiatan; dan
 - g. pemanfaatan dan keberlanjutan hasil kegiatan.
- (3) Dalam mendukung efektivitas dan efisiensi atas pelaksanaan setiap tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Desa didampingi Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa untuk memberikan bimbingan, fasilitasi, koordinasi, supervisi dan evaluasi.
- (4) Sebelum pelaksanaan kegiatan dimulai, untuk jenis pekerjaan konstruksi, jalan/rabat beton dan lain-lain yang membutuhkan campuran dengan kualifikasi tertentu, wajib dilakukan *trial* terlebih dulu.

Pasal 40

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan Dana Desa dapat dialokasikan dana operasional kegiatan sesuai kebutuhan dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Dana operasional kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat

- (1) paling tinggi sebesar 5% (lima per seratus) dari nilai kegiatan, dan dapat digunakan untuk :
- a. pembelian alat tulis kantor;
 - b. rapat-rapat;
 - c. sosialisasi pelaksanaan kegiatan Dana Desa dalam bentuk pertemuan, pembuatan papan nama kegiatan, pembuatan baliho infografis dan/atau kegiatan lainnya yang relevan sesuai kebutuhan;
 - d. pembuatan desain gambar/Rencana Anggaran Biaya;
 - e. pembekalan;
 - f. insentif/honor TPK;
 - g. pembuatan prasasti;
 - h. uji laboratorium kualitas hasil pekerjaan; dan
 - i. lainnya sesuai kebutuhan.
- (3) Insentif/honor TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dapat diberikan kepada TPK yang belum mendapatkan honor dari Pengelola Keuangan Desa.

Pasal 41

Ketentuan lebih lanjut mengenai langkah-langkah persiapan dan pelaksanaan kegiatan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) diuraikan dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dana Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PELAPORAN DANA DESA

Pasal 42

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa kepada Bupati C.q Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui Camat wilayah masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b angka 1, angka 2 dan huruf c angka 1 serta ayat (2) huruf b angka 1 dan angka 2.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

- a. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 - b. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahap I;
 - c. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan Tahap II; dan
 - d. Laporan *konvergensi stunting* tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dan Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, disampaikan kepada Bupati untuk persyaratan penyaluran Dana Desa Tahap II bagi Desa Reguler maupun Desa Mandiri.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II dan laporan *konvergensi stunting* tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d, disampaikan kepada Bupati untuk persyaratan penyaluran Dana Desa Tahap III bagi Desa Reguler.
- (5) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa dan laporan *konvergensi stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 43

- (1) Bupati menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa untuk persyaratan penyaluran Dana Desa Tahap II bagi Desa Reguler maupun Desa Mandiri.
- (2) Bupati menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II dan laporan *konvergensi stunting* tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa untuk persyaratan penyaluran Dana Desa Tahap III bagi Desa Reguler.

BAB VII
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI
Pasal 44

- (1) Untuk menjaga efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Prioritas Penggunaan Dana Desa, Pemerintah Daerah dan Desa wajib melakukan pembinaan melalui sosialisasi, pengawasan dan evaluasi secara berjenjang.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati dibantu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Inspektorat Daerah dan/atau Camat.
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melakukan pembinaan kepada Pemerintah Desa dapat dibantu oleh Tenaga Pendamping Profesional dan/atau pihak lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

- (1) Pembinaan, pengawasan dan evaluasi yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2), meliputi :
 - a. menyusun peraturan yang berkaitan dengan Dana Desa;
 - b. membuat pedoman teknis kegiatan yang dapat didanai dari Dana Desa;
 - b. melakukan sosialisasi kebijakan pelaksanaan kegiatan Dana Desa;
 - c. memberikan bimbingan teknis, supervisi dan konsultasi atas pelaksanaan pengelolaan dan kegiatan Dana Desa;
 - d. melakukan pemantauan atas pelaksanaan kegiatan Dana Desa; dan
 - e. melakukan evaluasi atas hasil keluaran pelaksanaan kegiatan dan sisa dana desa.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan evaluasi yang dilakukan oleh Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2), meliputi :
 - a. melakukan pengawasan penetapan prioritas penggunaan dana desa melalui fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;

- b. melakukan evaluasi rencana penggunaan dana desa melalui evaluasi APB Desa;
 - c. memfasilitasi penggunaan dan pengelolaan Dana Desa;
 - d. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi atas penggunaan dan pengelolaan Dana Desa; dan
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi atas hasil keluaran pelaksanaan kegiatan dan sisa dana desa.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap tahap penyaluran.

Pasal 46

Pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan pengelolaan keuangan Dana Desa dilakukan Inspektorat Daerah oleh aparat pengawasan fungsional melalui Aparat Pengawas Internal Pemerintah dan/atau aparat pengawasan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 47

- (1) Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa wajib melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan dan penggunaan Dana Desa.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan dan penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam musyawarah Desa dan dilaporkan kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui Camat, dengan menggunakan format laporan Desa yang berlaku, setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Laporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan penilaian oleh Organisasi Perangkat Daerah yang berwenang untuk kemudian disampaikan kepada Bupati dan Menteri terkait melalui sistem pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

Pasal 48

- (1) Bupati secara berjenjang melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Camat melakukan pemantauan dan

evaluasi atas :

- a. sisa Dana Desa di RKD; dan/atau
 - b. capaian keluaran Dana Desa.
- (2) Pemantauan sisa dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan untuk mengetahui besaran Dana Desa tahun sebelumnya yang belum digunakan.
- (3) Pemantauan capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan untuk mengetahui perkembangan kegiatan yang dibiayai Dana Desa.
- (4) Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditemukan terdapat sisa Dana Desa di RKD, maka Bupati :
- a. meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai sisa Dana Desa di RKD tersebut; dan/atau
 - b. meminta Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah untuk melakukan pemeriksaan.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 49

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi ditemukan Kepala Desa melakukan penyalahgunaan Dana Desa dan ditetapkan sebagai tersangka atau Desa mengalami permasalahan administrasi dan/atau ketidakjelasan status hukum, maka penyaluran Dana Desa dapat dihentikan.
- (2) Penghentian penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui mekanisme sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Pasal 50

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 9 (sembilan) bulan pada Tahun Anggaran 2020, maka dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II Tahun Anggaran 2021.
- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT

Desa setiap tahapan.

- (3) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran setiap bulannya.
- (4) Hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa dan diketahui oleh Camat atas nama Bupati.

Pasal 51

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan pada Tahun Anggaran 2021, maka dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II Tahun Anggaran 2022.
- (2) Pengenaan sanksi kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria.
- (3) Hasil musyawarah Desa khusus / musyawarah insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa dan diketahui oleh Camat atas nama Bupati
- (4) Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) oleh Kepala Desa disampaikan kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui Camat untuk disampaikan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa melalui aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN) sebagai syarat penyaluran Dana Desa tahap II pada Tahun Anggaran 2022.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 52

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 7 Januari 2021

BUPATI GROBOGAN,
ttd.
SRI SUMARNI

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 7 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,
ttd.

MOHAMAD SUMARSONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2021 NOMOR 1



LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI GROBOGAN
 NOMOR 1 TAHUN 2021
 TENTANG DANA DESA YANG BERSUMBER DARI
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
 TAHUN ANGGARAN 2021

**RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA YANG BERSUMBER DARI APBN
 KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2021**

No.	Kecamatan	Desa	Status Perkembangan Desa (IDM)	IKG	Alokasi Dasar	Alokasi Kinerja	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula	Jumlah Dana Desa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Kedungjati	Karanglangu	BERKEMBANG	32,16235931	721.575.000	-	-	340.222.000	Rp 1.061.797.000
2	Kedungjati	Panimbo	BERKEMBANG	44,38817472	641.574.000	-	-	302.991.000	Rp 944.565.000
3	Kedungjati	Deras	BERKEMBANG	46,77919398	641.574.000	288.153.000	-	433.362.000	Rp 1.363.089.000
4	Kedungjati	Kentengsari	TERTINGGAL	45,40863419	641.574.000	-	171.591.000	310.005.000	Rp 1.123.170.000
5	Kedungjati	Ngombak	TERTINGGAL	35,56403753	641.574.000	-	-	254.352.000	Rp 895.926.000
6	Kedungjati	Prigi	TERTINGGAL	53,51130706	641.574.000	-	171.591.000	315.144.000	Rp 1.128.309.000
7	Kedungjati	Kedungjati	MAJU	17,31379149	721.575.000	-	-	189.065.000	Rp 910.640.000
8	Kedungjati	Klitikan	BERKEMBANG	39,51560742	641.574.000	-	-	184.728.000	Rp 826.302.000
9	Kedungjati	Padas	BERKEMBANG	44,08756398	641.574.000	-	-	295.287.000	Rp 936.861.000
10	Kedungjati	Kalimaro	BERKEMBANG	37,67106317	721.575.000	-	-	380.350.000	Rp 1.101.925.000
11	Kedungjati	Jumo	BERKEMBANG	34,0880775	641.574.000	-	-	422.506.000	Rp 1.064.080.000
12	Kedungjati	Wates	BERKEMBANG	38,14435295	641.574.000	-	-	373.954.000	Rp 1.015.528.000
13	Karangrayung	Nampu	TERTINGGAL	32,01378833	721.575.000	-	171.591.000	624.839.000	Rp 1.518.005.000
14	Karangrayung	Karangsono	TERTINGGAL	44,27944848	721.575.000	-	171.591.000	384.630.000	Rp 1.277.796.000
15	Karangrayung	Jetis	BERKEMBANG	40,25041165	641.574.000	-	-	253.986.000	Rp 895.560.000
16	Karangrayung	Parakan	BERKEMBANG	46,9022329	641.574.000	-	-	289.634.000	Rp 931.208.000
17	Karangrayung	Telawah	BERKEMBANG	34,71666616	641.574.000	-	-	271.219.000	Rp 912.793.000
18	Karangrayung	Cekel	TERTINGGAL	44,46220964	641.574.000	-	171.591.000	322.042.000	Rp 1.135.207.000
19	Karangrayung	Karanganyar	BERKEMBANG	43,92358188	641.574.000	-	-	280.356.000	Rp 921.930.000
20	Karangrayung	Sendangharjo	BERKEMBANG	21,94302211	801.576.000	-	-	515.207.000	Rp 1.316.783.000
21	Karangrayung	Mangin	BERKEMBANG	42,08244163	721.575.000	-	-	428.385.000	Rp 1.149.960.000
22	Karangrayung	Sumberjosari	MAJU	22,40599789	801.576.000	-	-	627.706.000	Rp 1.429.282.000
23	Karangrayung	Ketro	TERTINGGAL	32,14543052	721.575.000	-	171.591.000	586.006.000	Rp 1.479.172.000
24	Karangrayung	Gunungtumpeng	TERTINGGAL	44,57544267	641.574.000	-	171.591.000	306.523.000	Rp 1.119.688.000

25	Karangrayung	Temurejo	BERKEMBANG	39,95088879	641.574.000	-	-	313.299.000	Rp	954.873.000
26	Karangrayung	Putatnganten	BERKEMBANG	43,11226901	721.575.000	-	-	584.864.000	Rp	1.306.439.000
27	Karangrayung	Termas	BERKEMBANG	43,43389638	641.574.000	-	-	295.819.000	Rp	937.393.000
28	Karangrayung	Dempel	BERKEMBANG	40,3669337	641.574.000	-	-	342.141.000	Rp	983.715.000
29	Karangrayung	Rawoh	BERKEMBANG	43,70840288	641.574.000	-	-	256.152.000	Rp	897.726.000
30	Karangrayung	Pangkalan	BERKEMBANG	34,97169265	641.574.000	-	-	264.276.000	Rp	905.850.000
31	Karangrayung	Mojoagung	MAJU	21,97233129	721.575.000	-	-	335.465.000	Rp	1.057.040.000
32	Penawangan	Lajer	BERKEMBANG	39,95022888	721.575.000	-	-	762.527.000	Rp	1.484.102.000
33	Penawangan	Sedadi	BERKEMBANG	37,48815274	641.574.000	-	-	322.582.000	Rp	964.156.000
34	Penawangan	Bologarang	BERKEMBANG	37,64557846	641.574.000	-	-	328.331.000	Rp	969.905.000
35	Penawangan	Karangwader	BERKEMBANG	36,08627675	641.574.000	-	-	287.914.000	Rp	929.488.000
36	Penawangan	Toko	BERKEMBANG	39,65457196	641.574.000	-	-	283.535.000	Rp	925.109.000
37	Penawangan	Pengkol	MAJU	32,60425206	641.574.000	-	-	350.189.000	Rp	991.763.000
38	Penawangan	Leyangan	BERKEMBANG	39,09579651	641.574.000	-	-	330.430.000	Rp	972.004.000
39	Penawangan	Watupawon	BERKEMBANG	37,92596544	641.574.000	-	-	250.669.000	Rp	892.243.000
40	Penawangan	Tunggu	BERKEMBANG	37,51492288	641.574.000	288.153.000	-	236.197.000	Rp	1.165.924.000
41	Penawangan	Jipang	BERKEMBANG	45,86704561	641.574.000	-	-	414.515.000	Rp	1.056.089.000
42	Penawangan	Kramat	BERKEMBANG	41,70028185	641.574.000	-	-	311.741.000	Rp	953.315.000
43	Penawangan	Curut	BERKEMBANG	43,00863727	641.574.000	-	-	227.648.000	Rp	869.222.000
44	Penawangan	Wedoro	BERKEMBANG	36,58999562	641.574.000	-	-	244.699.000	Rp	886.273.000
45	Penawangan	Kluwan	BERKEMBANG	37,23011847	641.574.000	-	-	323.606.000	Rp	965.180.000
46	Penawangan	Karangpahing	BERKEMBANG	42,33460069	641.574.000	-	-	274.047.000	Rp	915.621.000
47	Penawangan	Pulutan	BERKEMBANG	38,28431143	641.574.000	-	-	248.996.000	Rp	890.570.000
48	Penawangan	Winong	BERKEMBANG	43,03602988	641.574.000	-	-	317.579.000	Rp	959.153.000
49	Penawangan	Wolo	MAJU	37,01305068	641.574.000	-	-	291.279.000	Rp	932.853.000
50	Penawangan	Ngeluk	MAJU	18,03118465	641.574.000	-	-	213.376.000	Rp	854.950.000
51	Penawangan	Penawangan	MAJU	16,79423916	641.574.000	-	-	194.303.000	Rp	835.877.000
52	Toroh	Ngrandah	BERKEMBANG	41,04989588	721.575.000	-	-	456.455.000	Rp	1.178.030.000
53	Toroh	Kenteng	BERKEMBANG	29,95756811	721.575.000	-	-	425.358.000	Rp	1.146.933.000
54	Toroh	Genengsari	BERKEMBANG	42,54267757	641.574.000	288.153.000	-	379.756.000	Rp	1.309.483.000
55	Toroh	Bandungharjo	BERKEMBANG	29,93768056	721.575.000	-	-	426.800.000	Rp	1.148.375.000
56	Toroh	Sindurejo	MAJU	19,43310628	721.575.000	-	-	457.435.000	Rp	1.179.010.000
57	Toroh	Genengadal	MAJU	33,15856144	721.575.000	-	-	378.929.000	Rp	1.100.504.000
58	Toroh	Dimoro	BERKEMBANG	38,56482087	721.575.000	-	-	509.835.000	Rp	1.231.410.000
59	Toroh	Katong	BERKEMBANG	35,13993931	641.574.000	-	-	310.305.000	Rp	951.879.000
60	Toroh	Pilangpayung	BERKEMBANG	41,55050418	721.575.000	-	-	460.665.000	Rp	1.182.240.000
61	Toroh	Sugihan	MAJU	41,58203649	721.575.000	-	-	452.739.000	Rp	1.174.314.000

62	Toroh	Krangganharjo	BERKEMBANG	35,04282444	721.575.000	-	-	262.409.000	Rp	983.984.000
63	Toroh	Depok	BERKEMBANG	21,4833992	801.576.000	-	-	460.923.000	Rp	1.262.499.000
64	Toroh	Tambirejo	MAJU	30,32043766	721.575.000	-	-	370.168.000	Rp	1.091.743.000
65	Toroh	Plosoharjo	BERKEMBANG	32,07190151	721.575.000	-	-	379.518.000	Rp	1.101.093.000
66	Toroh	Boloh	BERKEMBANG	20,00076563	721.575.000	-	-	327.454.000	Rp	1.049.029.000
67	Toroh	Tunggak	BERKEMBANG	25,97240987	721.575.000	-	-	439.651.000	Rp	1.161.226.000
68	Geyer	Rambat	TERTINGGAL	43,9344382	641.574.000	-	171.591.000	307.891.000	Rp	1.121.056.000
69	Geyer	Kalangbancar	BERKEMBANG	46,56470181	641.574.000	-	-	312.341.000	Rp	953.915.000
70	Geyer	Juworo	TERTINGGAL	33,34004037	641.574.000	-	171.591.000	334.142.000	Rp	1.147.307.000
71	Geyer	Monggot	BERKEMBANG	35,13617573	721.575.000	-	-	407.440.000	Rp	1.129.015.000
72	Geyer	Ngrandu	BERKEMBANG	51,63105846	641.574.000	-	-	662.137.000	Rp	1.303.711.000
73	Geyer	Bangsri	BERKEMBANG	39,55149872	641.574.000	-	-	482.326.000	Rp	1.123.900.000
74	Geyer	Karanganyar	TERTINGGAL	55,06063174	721.575.000	-	171.591.000	981.527.000	Rp	1.874.693.000
75	Geyer	Asemrudung	BERKEMBANG	50,33221994	721.575.000	-	-	774.934.000	Rp	1.496.509.000
76	Geyer	Jambangan	TERTINGGAL	39,88350775	721.575.000	-	171.591.000	825.667.000	Rp	1.718.833.000
77	Geyer	Geyer	MAJU	19,51995365	721.575.000	-	-	337.997.000	Rp	1.059.572.000
78	Geyer	Ledokdawan	BERKEMBANG	27,32280715	721.575.000	-	-	519.311.000	Rp	1.240.886.000
79	Geyer	Sobo	BERKEMBANG	33,10813525	721.575.000	-	-	520.977.000	Rp	1.242.552.000
80	Geyer	Suru	BERKEMBANG	30,66757318	721.575.000	-	-	383.888.000	Rp	1.105.463.000
81	Pulokulon	Randurejo	TERTINGGAL	47,27033258	721.575.000	-	171.591.000	615.953.000	Rp	1.509.119.000
82	Pulokulon	Mlowokarang Talun	BERKEMBANG	38,00679798	721.575.000	-	-	554.339.000	Rp	1.275.914.000
83	Pulokulon	Pojok	BERKEMBANG	36,78090082	721.575.000	-	-	696.175.000	Rp	1.417.750.000
84	Pulokulon	Jatiharjo	BERKEMBANG	34,41816234	721.575.000	-	-	551.516.000	Rp	1.273.091.000
85	Pulokulon	Sidorejo	TERTINGGAL	36,83698629	721.575.000	-	171.591.000	1.033.355.000	Rp	1.926.521.000
86	Pulokulon	Tuko	BERKEMBANG	26,27296354	801.576.000	-	-	624.599.000	Rp	1.426.175.000
87	Pulokulon	Panunggalan	MAJU	17,52675208	801.576.000	-	-	593.381.000	Rp	1.394.957.000
88	Pulokulon	Mangunrejo	BERKEMBANG	32,38699907	721.575.000	-	-	564.519.000	Rp	1.286.094.000
89	Pulokulon	Jetaksari	BERKEMBANG	28,74037126	721.575.000	-	-	432.932.000	Rp	1.154.507.000
90	Pulokulon	Pulokulon	BERKEMBANG	28,59666186	801.576.000	-	-	691.795.000	Rp	1.493.371.000
91	Pulokulon	Jambon	BERKEMBANG	30,32426545	721.575.000	-	-	446.129.000	Rp	1.167.704.000
92	Pulokulon	Karangharjo	BERKEMBANG	31,08353252	721.575.000	-	-	599.252.000	Rp	1.320.827.000
93	Pulokulon	Sembungharjo	BERKEMBANG	21,61496186	721.575.000	-	-	405.518.000	Rp	1.127.093.000
94	Kradenan	Sengonwetan	BERKEMBANG	36,94061404	641.574.000	288.153.000	-	494.758.000	Rp	1.424.485.000
95	Kradenan	Sambongbangi	BERKEMBANG	41,4107387	721.575.000	-	-	521.667.000	Rp	1.243.242.000
96	Kradenan	Banjardowo	BERKEMBANG	38,30867027	721.575.000	-	-	424.791.000	Rp	1.146.366.000
97	Kradenan	Kradenan	MAJU	19,35502141	721.575.000	-	-	413.790.000	Rp	1.135.365.000
98	Kradenan	Rejosari	BERKEMBANG	42,77426556	721.575.000	-	-	675.339.000	Rp	1.396.914.000

99	Kradenan	Bago	BERKEMBANG	34,71676949	641.574.000	-	-	474.476.000	Rp	1.116.050.000
100	Kradenan	Simo	BERKEMBANG	38,54859451	721.575.000	-	-	587.580.000	Rp	1.309.155.000
101	Kradenan	Pakis	BERKEMBANG	44,59342309	721.575.000	-	-	657.646.000	Rp	1.379.221.000
102	Kradenan	Crewek	BERKEMBANG	37,53473457	721.575.000	-	-	490.420.000	Rp	1.211.995.000
103	Kradenan	Banjarsari	BERKEMBANG	30,4321935	721.575.000	-	-	375.453.000	Rp	1.097.028.000
104	Kradenan	Kalisari	BERKEMBANG	31,05243629	721.575.000	-	-	430.826.000	Rp	1.152.401.000
105	Kradenan	Kuwu	MAJU	17,05786891	721.575.000	-	-	320.652.000	Rp	1.042.227.000
106	Kradenan	Grabagan	BERKEMBANG	40,55056846	641.574.000	-	-	376.358.000	Rp	1.017.932.000
107	Kradenan	Tanjungsari	BERKEMBANG	41,32591234	641.574.000	-	-	479.789.000	Rp	1.121.363.000
108	Gabus	Keyongan	BERKEMBANG	45,68022701	721.575.000	-	-	611.803.000	Rp	1.333.378.000
109	Gabus	Suwatu	TERTINGGAL	45,51648465	641.574.000	-	171.591.000	476.762.000	Rp	1.289.927.000
110	Gabus	Nglinduk	BERKEMBANG	43,6697831	641.574.000	-	-	451.510.000	Rp	1.093.084.000
111	Gabus	Pelem	BERKEMBANG	26,7217439	721.575.000	-	-	422.852.000	Rp	1.144.427.000
112	Gabus	Sulursari	MAJU	20,69971802	721.575.000	-	-	336.753.000	Rp	1.058.328.000
113	Gabus	Tlogotirto	BERKEMBANG	24,66477577	721.575.000	-	-	409.130.000	Rp	1.130.705.000
114	Gabus	Gabus	BERKEMBANG	24,09955363	641.574.000	-	-	296.596.000	Rp	938.170.000
115	Gabus	Pandanharum	BERKEMBANG	26,53231267	721.575.000	-	-	537.387.000	Rp	1.258.962.000
116	Gabus	Tunggulrejo	BERKEMBANG	41,96975534	721.575.000	-	-	599.743.000	Rp	1.321.318.000
117	Gabus	Tahunan	BERKEMBANG	22,1011493	721.575.000	-	-	311.294.000	Rp	1.032.869.000
118	Gabus	Bendoharjo	BERKEMBANG	40,16313876	721.575.000	288.153.000	-	567.198.000	Rp	1.576.926.000
119	Gabus	Kalipang	BERKEMBANG	41,14204147	641.574.000	-	-	400.126.000	Rp	1.041.700.000
120	Gabus	Karangrejo	BERKEMBANG	36,66148383	641.574.000	-	-	449.901.000	Rp	1.091.475.000
121	Gabus	Banjarejo	BERKEMBANG	36,68889236	721.575.000	288.153.000	-	618.809.000	Rp	1.628.537.000
122	Ngaringan	Sendangrejo	BERKEMBANG	43,35341659	641.574.000	-	-	393.136.000	Rp	1.034.710.000
123	Ngaringan	Sarirejo	BERKEMBANG	45,90561879	641.574.000	-	-	439.426.000	Rp	1.081.000.000
124	Ngaringan	Kalangdosari	BERKEMBANG	43,43308284	641.574.000	-	-	569.540.000	Rp	1.211.114.000
125	Ngaringan	Kalanglundo	BERKEMBANG	42,53059045	721.575.000	-	-	951.682.000	Rp	1.673.257.000
126	Ngaringan	Truwolu	BERKEMBANG	26,63518648	721.575.000	-	-	565.998.000	Rp	1.287.573.000
127	Ngaringan	Pendem	BERKEMBANG	43,67369378	641.574.000	-	-	562.396.000	Rp	1.203.970.000
128	Ngaringan	Bandungsari	BERKEMBANG	41,79986558	721.575.000	-	-	934.592.000	Rp	1.656.167.000
129	Ngaringan	Ngaringan	BERKEMBANG	25,99581665	641.574.000	-	-	270.295.000	Rp	911.869.000
130	Ngaringan	Ngarap-Arap	BERKEMBANG	44,63812139	721.575.000	-	-	550.771.000	Rp	1.272.346.000
131	Ngaringan	Belor	BERKEMBANG	46,10751494	721.575.000	-	-	493.084.000	Rp	1.214.659.000
132	Ngaringan	Tanjungharjo	BERKEMBANG	29,09101227	721.575.000	-	-	644.543.000	Rp	1.366.118.000
133	Ngaringan	Sumberagung	BERKEMBANG	32,08243572	721.575.000	-	-	944.451.000	Rp	1.666.026.000
134	Wirosari	Tambahrejo	BERKEMBANG	43,35341659	721.575.000	-	-	600.557.000	Rp	1.322.132.000
135	Wirosari	Kropak	BERKEMBANG	36,06528707	641.574.000	-	-	390.745.000	Rp	1.032.319.000

136	Wirosari	Kalirejo	BERKEMBANG	30,82716426	721.575.000	-	-	350.974.000	Rp	1.072.549.000
137	Wirosari	Dapurno	BERKEMBANG	34,24260841	641.574.000	-	-	392.257.000	Rp	1.033.831.000
138	Wirosari	Mojorebo	BERKEMBANG	38,34369526	721.575.000	-	-	506.698.000	Rp	1.228.273.000
139	Wirosari	Tanjungrejo	BERKEMBANG	31,69872264	721.575.000	-	-	495.996.000	Rp	1.217.571.000
140	Wirosari	Sambirejo	BERKEMBANG	23,22488323	721.575.000	-	-	387.603.000	Rp	1.109.178.000
141	Wirosari	Gedangan	BERKEMBANG	33,44966492	641.574.000	-	-	470.162.000	Rp	1.111.736.000
142	Wirosari	Tambakselo	BERKEMBANG	25,23044401	801.576.000	-	-	921.316.000	Rp	1.722.892.000
143	Wirosari	Karangasem	BERKEMBANG	26,2247388	721.575.000	-	-	417.495.000	Rp	1.139.070.000
144	Wirosari	Dokoro	BERKEMBANG	37,44923534	721.575.000	-	-	744.193.000	Rp	1.465.768.000
145	Wirosari	Tegalrejo	BERKEMBANG	25,73147853	721.575.000	-	-	662.043.000	Rp	1.383.618.000
146	Tawangharjo	Mayahan	BERKEMBANG	24,89908696	721.575.000	-	-	363.303.000	Rp	1.084.878.000
147	Tawangharjo	Pulongrambe	BERKEMBANG	43,87804613	641.574.000	288.153.000	-	446.275.000	Rp	1.376.002.000
148	Tawangharjo	Jono	BERKEMBANG	21,56854858	641.574.000	-	-	293.780.000	Rp	935.354.000
149	Tawangharjo	Selo	BERKEMBANG	32,77932047	721.575.000	-	-	436.776.000	Rp	1.158.351.000
150	Tawangharjo	Tawangharjo	BERKEMBANG	24,97044181	721.575.000	-	-	238.880.000	Rp	960.455.000
151	Tawangharjo	Tarub	BERKEMBANG	42,42959773	721.575.000	-	-	474.591.000	Rp	1.196.166.000
152	Tawangharjo	Pojok	BERKEMBANG	28,22398753	721.575.000	-	-	380.559.000	Rp	1.102.134.000
153	Tawangharjo	Plosorejo	BERKEMBANG	38,24907773	721.575.000	-	-	535.937.000	Rp	1.257.512.000
154	Tawangharjo	Godan	BERKEMBANG	37,77523853	721.575.000	-	-	537.364.000	Rp	1.258.939.000
155	Tawangharjo	Kemadahbatur	BERKEMBANG	54,75057479	641.574.000	-	-	554.988.000	Rp	1.196.562.000
156	Grobogan	Getasrejo	BERKEMBANG	28,41417497	721.575.000	-	-	360.077.000	Rp	1.081.652.000
157	Grobogan	Rejosari	BERKEMBANG	32,87855427	721.575.000	-	-	437.027.000	Rp	1.158.602.000
158	Grobogan	Tanggunharjo	BERKEMBANG	22,88901027	721.575.000	-	-	414.427.000	Rp	1.136.002.000
159	Grobogan	Teguhan	BERKEMBANG	32,60471354	721.575.000	-	-	484.824.000	Rp	1.206.399.000
160	Grobogan	Ngabenrejo	BERKEMBANG	30,2144936	721.575.000	-	-	343.746.000	Rp	1.065.321.000
161	Grobogan	Karangrejo	BERKEMBANG	29,94975386	721.575.000	-	-	472.601.000	Rp	1.194.176.000
162	Grobogan	Putatsari	BERKEMBANG	27,1714227	801.576.000	-	-	792.779.000	Rp	1.594.355.000
163	Grobogan	Lebak	BERKEMBANG	26,15526947	721.575.000	-	-	863.857.000	Rp	1.585.432.000
164	Grobogan	Lebengjumuk	BERKEMBANG	43,41502529	641.574.000	288.153.000	-	342.772.000	Rp	1.272.499.000
165	Grobogan	Sedayu	BERKEMBANG	39,59682577	641.574.000	288.153.000	-	550.921.000	Rp	1.480.648.000
166	Grobogan	Sumberjatipohon	BERKEMBANG	23,06184584	721.575.000	-	-	546.592.000	Rp	1.268.167.000
167	Purwodadi	Candisari	BERKEMBANG	32,13663555	641.574.000	-	-	335.795.000	Rp	977.369.000
168	Purwodadi	Genuksuran	BERKEMBANG	34,31691323	641.574.000	-	-	258.317.000	Rp	899.891.000
169	Purwodadi	Ngraji	BERKEMBANG	23,77253971	801.576.000	-	-	382.335.000	Rp	1.183.911.000
170	Purwodadi	Kandangan	BERKEMBANG	28,55434316	721.575.000	-	-	300.404.000	Rp	1.021.979.000
171	Purwodadi	Nambuhan	BERKEMBANG	24,30973498	721.575.000	-	-	360.442.000	Rp	1.082.017.000
172	Purwodadi	Warukaranganyar	BERKEMBANG	27,50496682	641.574.000	-	-	278.459.000	Rp	920.033.000

173	Purwodadi	Nglobar	BERKEMBANG	44,44803467	641.574.000	-	-	388.106.000	Rp	1.029.680.000
174	Purwodadi	Kedungrejo	BERKEMBANG	37,5117185	721.575.000	-	-	415.087.000	Rp	1.136.662.000
175	Purwodadi	Karanganyar	BERKEMBANG	40,67085789	721.575.000	-	-	407.509.000	Rp	1.129.084.000
176	Purwodadi	Ngembak	BERKEMBANG	39,46083275	721.575.000	-	-	345.477.000	Rp	1.067.052.000
177	Purwodadi	Cingkrong	BERKEMBANG	43,9163943	721.575.000	-	-	404.893.000	Rp	1.126.468.000
178	Purwodadi	Pulorejo	BERKEMBANG	22,62098124	641.574.000	-	-	222.090.000	Rp	863.664.000
179	Purwodadi	Putat	BERKEMBANG	21,574942	721.575.000	-	-	253.331.000	Rp	974.906.000
180	Brati	Menduran	BERKEMBANG	36,16763762	721.575.000	-	-	465.092.000	Rp	1.186.667.000
181	Brati	Jangkunharjo	BERKEMBANG	28,33607401	721.575.000	-	-	363.386.000	Rp	1.084.961.000
182	Brati	Temon	BERKEMBANG	26,70295106	721.575.000	-	-	298.174.000	Rp	1.019.749.000
183	Brati	Lemah Putih	BERKEMBANG	33,98968808	641.574.000	-	-	279.933.000	Rp	921.507.000
184	Brati	Tirem	BERKEMBANG	28,02239251	721.575.000	-	-	351.953.000	Rp	1.073.528.000
185	Brati	Karangsari	BERKEMBANG	30,65857098	721.575.000	-	-	392.499.000	Rp	1.114.074.000
186	Brati	Kronggen	BERKEMBANG	19,73599544	721.575.000	-	-	439.278.000	Rp	1.160.853.000
187	Brati	Katekan	TERTINGGAL	42,00220524	721.575.000	-	171.591.000	589.072.000	Rp	1.482.238.000
188	Brati	Tegalsumur	TERTINGGAL	41,94144036	641.574.000	-	171.591.000	491.165.000	Rp	1.304.330.000
189	Klambu	Kandangrejo	BERKEMBANG	40,98203547	721.575.000	-	-	510.165.000	Rp	1.231.740.000
190	Klambu	Selojari	BERKEMBANG	31,32581422	641.574.000	-	-	280.101.000	Rp	921.675.000
191	Klambu	Taruman	BERKEMBANG	21,75318799	721.575.000	-	-	365.662.000	Rp	1.087.237.000
192	Klambu	Penganten	BERKEMBANG	31,09091382	641.574.000	-	-	284.156.000	Rp	925.730.000
193	Klambu	Klambu	BERKEMBANG	15,10593823	721.575.000	-	-	275.308.000	Rp	996.883.000
194	Klambu	Menawan	BERKEMBANG	42,57904739	721.575.000	-	-	381.553.000	Rp	1.103.128.000
195	Klambu	Terkesi	BERKEMBANG	33,09802015	721.575.000	-	-	458.202.000	Rp	1.179.777.000
196	Klambu	Jenangan	BERKEMBANG	33,89000791	641.574.000	-	-	278.204.000	Rp	919.778.000
197	Klambu	Wandan Kemiri	BERKEMBANG	24,60793846	641.574.000	-	-	212.901.000	Rp	854.475.000
198	Godong	Guyangan	BERKEMBANG	32,83964415	641.574.000	-	-	216.803.000	Rp	858.377.000
199	Godong	Werdoyo	BERKEMBANG	37,02802128	641.574.000	-	-	236.726.000	Rp	878.300.000
200	Godong	Guci	BERKEMBANG	42,08710792	641.574.000	-	-	247.940.000	Rp	889.514.000
201	Godong	Anggaswangi	BERKEMBANG	33,73793243	641.574.000	-	-	194.628.000	Rp	836.202.000
202	Godong	Ketangirejo	BERKEMBANG	31,44398212	641.574.000	-	-	345.404.000	Rp	986.978.000
203	Godong	Sambung	BERKEMBANG	22,30779578	641.574.000	-	-	257.825.000	Rp	899.399.000
204	Godong	Sumurgede	BERKEMBANG	43,0792631	641.574.000	-	-	324.410.000	Rp	965.984.000
205	Godong	Latak	BERKEMBANG	29,47773735	641.574.000	-	-	314.823.000	Rp	956.397.000
206	Godong	Tungu	MAJU	36,43465546	641.574.000	-	-	208.241.000	Rp	849.815.000
207	Godong	Paheasan	BERKEMBANG	29,04656469	641.574.000	-	-	193.439.000	Rp	835.013.000
208	Godong	Wanutunggal	BERKEMBANG	42,51922195	641.574.000	288.153.000	-	225.275.000	Rp	1.155.002.000
209	Godong	Karanggeneng	BERKEMBANG	41,13610839	641.574.000	288.153.000	-	370.769.000	Rp	1.300.496.000

210	Godong	Manggarwetan	BERKEMBANG	39,43758649	641.574.000	-	-	265.464.000	Rp	907.038.000
211	Godong	Tinanding	BERKEMBANG	40,98244442	641.574.000	288.153.000	-	254.302.000	Rp	1.184.029.000
212	Godong	Manggarmas	BERKEMBANG	26,70504474	641.574.000	-	-	273.425.000	Rp	914.999.000
213	Godong	Harjowinangun	BERKEMBANG	27,80648524	641.574.000	288.153.000	-	326.293.000	Rp	1.256.020.000
214	Godong	Rajek	BERKEMBANG	42,36711607	641.574.000	-	-	258.557.000	Rp	900.131.000
215	Godong	Dorolegi	BERKEMBANG	44,04921056	641.574.000	-	-	278.250.000	Rp	919.824.000
216	Godong	Kopek	MAJU	42,12338607	641.574.000	288.153.000	-	213.141.000	Rp	1.142.868.000
217	Godong	Kemloko	BERKEMBANG	19,58330787	641.574.000	288.153.000	-	235.759.000	Rp	1.165.486.000
218	Godong	Sumberagung	BERKEMBANG	44,02976008	641.574.000	-	-	230.286.000	Rp	871.860.000
219	Godong	Gundi	BERKEMBANG	41,8883451	641.574.000	-	-	226.179.000	Rp	867.753.000
220	Godong	Jatilor	MANDIRI	32,92807469	641.574.000	-	-	225.654.000	Rp	867.228.000
221	Godong	Bringin	BERKEMBANG	33,56024325	641.574.000	-	-	218.476.000	Rp	860.050.000
222	Godong	Klampok	MAJU	37,56616309	641.574.000	-	-	245.198.000	Rp	886.772.000
223	Godong	Godong	MAJU	20,01553699	721.575.000	-	-	243.501.000	Rp	965.076.000
224	Godong	Ketintang	BERKEMBANG	35,03298081	641.574.000	-	-	221.275.000	Rp	862.849.000
225	Godong	Bugel	MAJU	16,00758359	641.574.000	288.153.000	-	143.013.000	Rp	1.072.740.000
226	Gubug	Penadaran	BERKEMBANG	32,10809135	641.574.000	288.153.000	-	393.118.000	Rp	1.322.845.000
227	Gubug	Ginggangtani	BERKEMBANG	36,29241011	641.574.000	-	-	309.588.000	Rp	951.162.000
228	Gubug	Glapan	BERKEMBANG	34,75977437	641.574.000	288.153.000	-	280.699.000	Rp	1.210.426.000
229	Gubug	Trisari	BERKEMBANG	35,14260259	641.574.000	-	-	298.220.000	Rp	939.794.000
230	Gubug	Ngroto	MAJU	36,63582905	721.575.000	-	-	283.938.000	Rp	1.005.513.000
231	Gubug	Jeketro	MANDIRI	15,25750407	641.574.000	-	-	158.718.000	Rp	800.292.000
232	Gubug	Saban	BERKEMBANG	38,72049246	641.574.000	-	-	244.560.000	Rp	886.134.000
233	Gubug	Mlilir	BERKEMBANG	33,49833724	641.574.000	-	-	270.124.000	Rp	911.698.000
234	Gubug	Kemiri	BERKEMBANG	30,65057853	641.574.000	288.153.000	-	239.084.000	Rp	1.168.811.000
235	Gubug	Papanrejo	BERKEMBANG	43,22710666	641.574.000	-	-	241.580.000	Rp	883.154.000
236	Gubug	Kunjeng	BERKEMBANG	40,45347655	641.574.000	-	-	277.612.000	Rp	919.186.000
237	Gubug	Kuwaron	MAJU	18,13953074	721.575.000	-	-	327.276.000	Rp	1.048.851.000
238	Gubug	Rowosari	BERKEMBANG	40,78228819	641.574.000	-	-	280.706.000	Rp	922.280.000
239	Gubug	Gubug	MANDIRI	11,45755453	721.575.000	-	-	215.667.000	Rp	937.242.000
240	Gubug	Pranten	BERKEMBANG	38,37286752	641.574.000	-	-	199.813.000	Rp	841.387.000
241	Gubug	Baturagung	BERKEMBANG	41,44569165	721.575.000	-	-	369.404.000	Rp	1.090.979.000
242	Gubug	Jatipecaron	BERKEMBANG	40,4508741	641.574.000	-	-	280.884.000	Rp	922.458.000
243	Gubug	Tambakan	BERKEMBANG	38,96798311	641.574.000	-	-	285.394.000	Rp	926.968.000
244	Gubug	Ringinkidul	BERKEMBANG	33,08162384	641.574.000	-	-	199.114.000	Rp	840.688.000
245	Gubug	Ringinharjo	BERKEMBANG	37,68265044	641.574.000	-	-	292.709.000	Rp	934.283.000
246	Gubug	Tlogomulyo	MAJU	27,41574432	721.575.000	-	-	255.861.000	Rp	977.436.000

247	Tegowanu	Kebonagung	BERKEMBANG	37,51624081	721.575.000	-	-	320.729.000	Rp	1.042.304.000
248	Tegowanu	Tlogorejo	BERKEMBANG	38,92934808	641.574.000	-	-	288.793.000	Rp	930.367.000
249	Tegowanu	Medani	BERKEMBANG	41,78867699	641.574.000	-	-	257.677.000	Rp	899.251.000
250	Tegowanu	Sukorejo	BERKEMBANG	40,93947512	641.574.000	288.153.000	-	258.214.000	Rp	1.187.941.000
251	Tegowanu	Tanggirejo	BERKEMBANG	41,32215455	641.574.000	288.153.000	-	276.812.000	Rp	1.206.539.000
252	Tegowanu	Mangunsari	MAJU	42,48513375	641.574.000	288.153.000	-	266.518.000	Rp	1.196.245.000
253	Tegowanu	Gebangan	BERKEMBANG	25,8191707	641.574.000	-	-	125.393.000	Rp	766.967.000
254	Tegowanu	Kejawen	BERKEMBANG	41,57785763	641.574.000	-	-	209.806.000	Rp	851.380.000
255	Tegowanu	Tegowanuwetan	MAJU	24,53695012	721.575.000	288.153.000	-	279.732.000	Rp	1.289.460.000
256	Tegowanu	Tegowanukulon	MANDIRI	16,40711718	641.574.000	288.153.000	-	211.617.000	Rp	1.141.344.000
257	Tegowanu	Tajemsari	BERKEMBANG	42,42580813	641.574.000	288.153.000	-	352.296.000	Rp	1.282.023.000
258	Tegowanu	Karangpasar	BERKEMBANG	39,50568362	641.574.000	-	-	269.448.000	Rp	911.022.000
259	Tegowanu	Kedungwungu	BERKEMBANG	39,84686142	641.574.000	-	-	348.034.000	Rp	989.608.000
260	Tegowanu	Pepe	BERKEMBANG	29,78350709	641.574.000	-	-	219.521.000	Rp	861.095.000
261	Tegowanu	Curug	BERKEMBANG	40,0300849	641.574.000	288.153.000	-	219.908.000	Rp	1.149.635.000
262	Tegowanu	Cangkring	BERKEMBANG	38,75351751	641.574.000	-	-	236.020.000	Rp	877.594.000
263	Tegowanu	Gaji	BERKEMBANG	37,56218149	641.574.000	-	-	217.455.000	Rp	859.029.000
264	Tegowanu	Tunjungharjo	BERKEMBANG	40,52293523	641.574.000	-	-	393.676.000	Rp	1.035.250.000
265	Tanggungharjo	Ringinpitu	BERKEMBANG	42,44460595	641.574.000	-	-	373.643.000	Rp	1.015.217.000
266	Tanggungharjo	Ngambakrejo	BERKEMBANG	38,64999862	641.574.000	-	-	327.376.000	Rp	968.950.000
267	Tanggungharjo	Kapung	MAJU	19,26750498	641.574.000	-	-	164.200.000	Rp	805.774.000
268	Tanggungharjo	Mrisi	BERKEMBANG	33,40569177	721.575.000	-	-	339.012.000	Rp	1.060.587.000
269	Tanggungharjo	Kaliwenang	BERKEMBANG	42,11745145	641.574.000	-	-	312.037.000	Rp	953.611.000
270	Tanggungharjo	Sugihmanik	MAJU	26,17359062	721.575.000	288.153.000	-	355.219.000	Rp	1.364.947.000
271	Tanggungharjo	Tanggungharjo	MAJU	25,94996554	721.575.000	-	-	304.677.000	Rp	1.026.252.000
272	Tanggungharjo	Brabo	BERKEMBANG	38,92674563	721.575.000	-	-	335.173.000	Rp	1.056.748.000
273	Tanggungharjo	Padang	BERKEMBANG	36,30169336	641.574.000	-	-	310.107.000	Rp	951.681.000
Jumlah				9480,84605	186.269.841.000	7.780.131.000	2.745.456.000	106.543.824.000	Rp	303.339.252.000

BUPATI GROBOGAN

TTD

SRI SUMARNI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG DANA DESA YANG BERSUMBER
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2021

PETUNJUK TEKNIS
PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DAN PELAKSANAAN
KEGIATAN DANA DESA TAHUN 2021

I. PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

A. *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa

Undang-Undang Desa memandatkan bahwa tujuan pembangunan Desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Yang dimaksud dengan berkelanjutan adalah pembangunan Desa untuk pemenuhan kebutuhan saat ini dilakukan tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi Desa di masa depan.

Untuk mengoperasionalkan tujuan pembangunan Desa yang dimandatkan oleh Undang-Undang Desa, maka penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mewujudkan 8 (delapan) tipologi Desa dan 18 (delapan belas) tujuan SDGs Desa sebagai berikut:

1. Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan
SDGs Desa 1: Desa tanpa kemiskinan;
dan SDGs Desa 2: Desa tanpa kelaparan.
2. Desa ekonomi tumbuh merata
SDGs Desa 8: pertumbuhan ekonomi Desa merata;
SDGs Desa 9: infrastruktur dan inovasi Desa sesuai
kebutuhan; SDGs Desa 10: desa tanpa kesenjangan; dan
SDGs Desa 12: konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.
3. Desa peduli kesehatan
SDGs Desa 3: Desa sehat dan sejahtera;
SDGs Desa 6: Desa layak air bersih dan sanitasi; dan
SDGs Desa 11: kawasan permukiman Desa aman dan nyaman.
4. Desa peduli lingkungan
SDGs Desa 7: Desa berenergi bersih dan terbarukan;

- SDGs Desa 13: Desa tanggap perubahan iklim;
- SDGs Desa 14: Desa peduli lingkungan laut; dan
- SDGs Desa 15: Desa peduli lingkungan darat.
- 5. Desa peduli pendidikan
 - SDGs Desa 4: pendidikan Desa berkualitas.
- 6. Desa ramah perempuan
 - SDGs Desa5: keterlibatan perempuan Desa.
- 7. Desa berjejaring
 - SDGs Desa 17: kemitraan untuk pembangunan Desa.
- 8. Desa tanggap budaya
 - SDGs Desa 16: Desa damai berkeadilan; dan
 - SDGs Desa 18: kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.

Upaya pencapaian SDGs Desa dalam situasi dan kondisi Pandemi COVID-19 tidaklah mudah, karena itulah, penggunaan Dana Desa 2021 diprioritaskan untuk membiayai kegiatan yang mendukung pencapaian 10 (sepuluh) SDGs Desa yang berkaitan dengan kegiatan pemulihan ekonomi nasional; program prioritas nasional; dan adaptasi kebiasaan baru Desa.

10 (sepuluh) SGDs Desa tersebut adalah:

- 1) Desa tanpa kemiskinan;
- 2) Desa tanpa kelaparan;
- 3) Desa sehat sejahtera;
- 4) keterlibatan perempuan Desa;
- 5) Desa berenergi bersih dan terbarukan;
- 6) pertumbuhan ekonomi Desa merata;
- 7) konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan;
- 8) Desa damai berkeadilan;
- 9) kemitraan untuk pembangunan Desa; dan
- 10) kelembagaan Desa dinamis dan budaya Desa adaptif.

B. Pemulihan Ekonomi Nasional Sesuai Kewenangan Desa

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa meliputi:

1. Pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama dan meliputi:
 - a. pendirian badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa Bersama;
 - b. penyertaan modal badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;

- c. penguatan permodalan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
 - d. pengembangan usaha badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - 1) pengelolaan hutan Desa;
 - 2) pengelolaan hutan adat;
 - 3) pengelolaan air minum;
 - 4) pengelolaan pariwisata Desa;
 - 5) pengolahan ikan (pengasapan, penggaraman, dan perebusan);
 - 6) pengelolaan wisata hutan *mangrove* (*tracking*, jelajah *mangrove* dan wisata edukasi);
 - 7) pelatihan sentra pembenihan *mangrove* dan vegetasi pantai;
 - 8) pelatihan pembenihan ikan;
 - 9) pelatihan usaha pemasaran dan distribusi produk perikanan; dan
 - 10) pengolahan sampah.
 - e. kegiatan lainnya untuk mewujudkan pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
2. Penyediaan listrik Desa
- a. pembangkit listrik tenaga *mikrohidro*;
 - b. pembangkit listrik tenaga biodiesel;
 - c. pembangkit listrik tenaga matahari;
 - d. pembangkit listrik tenaga angin;
 - e. instalasi biogas;
 - f. jaringan distribusi tenaga listrik (bukan dari Perusahaan Listrik Negara); dan
 - g. kegiatan lainnya untuk mewujudkan penyediaan listrik Desa yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
3. Pengembangan usaha ekonomi produktif
- a. pembangunan usaha berskala produktif di bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;

- b. pengembangan jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
- c. penyediaan dan pengelolaan sarana / prasarana pemasaran produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
- d. pendayagunaan perhutanan sosial;
- e. pendayagunaan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan;
- f. investasi usaha ekonomi produktif yang ramah lingkungan; dan
- g. kegiatan lainnya untuk mewujudkan pengembangan usaha ekonomi produktif ramah lingkungan yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

C. Program Prioritas Nasional Sesuai Kewenangan Desa

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa meliputi:

1. Pendataan Desa
 - a. pendataan potensi dan sumberdaya pembangunan Desa;
 - b. pendataan pada tingkat rukun tetangga;
 - c. pendataan pada tingkat keluarga;
 - d. pemutakhiran data Desa termasuk data kemiskinan; dan
 - e. kegiatan pendataan Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
2. Pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan Desa
 - a. penyusunan peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
 - b. pemutakhiran peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
 - c. kegiatan pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan Desa lainnya yang sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
3. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi
 - a. pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian sistem administrasi keuangan dan aset Desa dengan aplikasi digital yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
 - b. pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian sistem informasi Desa yang berbasis aplikasi digital yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
 - c. pengembanganketerbukaan informasi pembangunan Desa berbasis aplikasi digital; dan
 - d. pengadaan sarana/prasarana teknologi informasi dan komunikasi berbasis aplikasi digital meliputi:

- 1) tower untuk jaringan internet;
 - 2) pengadaan komputer;
 - 3) *Smartphone*; dan
 - 4) langganan internet.
- e. kegiatan pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian teknologi informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.
4. Pengembangan Desa wisata
- a. pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa wisata;
 - b. promosi Desa wisata diutamakan melalui gelar budaya dan berbasis digital;
 - c. pelatihan pengelolaan Desa wisata;
 - d. pengelolaan Desa wisata;
 - e. kerjasama dengan pihak ketiga untuk investasi Desa wisata; dan
 - f. kegiatan pengembangan Desa wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.
5. Penguatan ketahanan pangan
- a. pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan;
 - b. pembangunan lumbung pangan Desa;
 - c. pengolahan *pasca* panen; dan
 - d. kegiatan penguatan ketahanan pangan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
6. Pencegahan *stunting* di Desa
- a. pengelolaan advokasi konvergensi pencegahan *stunting* di Desa dengan menggunakan aplikasi digital *electronic-Human Development Worker* (e-HDW);
 - b. pemberian insentif untuk Kader Pembangunan Manusia (KPM), kader posyandu dan pendidik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - c. tindakan promotif dan preventif untuk pencegahan *stunting* melalui rumah Desa sehat;
 - d. memberikan layanan peningkatan layanan kesehatan, peningkatan gizi dan pengasuhan anak melalui kegiatan:
 - 1) kesehatan ibu dan anak;
 - 2) konseling gizi;
 - 3) air bersih dan sanitasi;
 - 4) perlindungan sosial untuk peningkatan akses ibu hamil dan menyusui serta balita terhadap jaminan kesehatan dan administrasi kependudukan;

- 5) pendidikan tentang pengasuhan anak melalui Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - 6) pengasuhan anak di keluarga termasuk pencegahan perkawinan anak; dan
 - 7) pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas Desa untuk pembangunan Kandang, Kolam dan Kebun (3K) dalam rangka penyediaan makanan yang sehat dan bergizi untuk ibu hamil, balita dan anak sekolah.
7. Pengembangan Desa inklusif
- a. kegiatan pelayanan dasar untuk kelompok marginal dan rentan yaitu: perempuan, anak, lanjut usia, suku dan masyarakat adat terpencil, penghayat kepercayaan, disabilitas, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya;
 - b. penyelenggaraan forum warga untuk penyusunan usulan kelompok marginal dan rentan;
 - c. pemberian bantuan hukum bagi kelompok marginal dan rentan;
 - d. penguatan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal untuk membentuk kesalehan sosial di Desa; dan
 - e. kegiatan lainnya untuk mewujudkan Desa inklusif yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

D. Adaptasi Kebiasaan Baru Desa

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk adaptasi kebiasaan baru Desa meliputi:

1. Desa Aman COVID-19

a. Agenda aksi Desa Aman COVID-19 diantaranya:

1) menerapkan secara ketat adaptasi kebiasaan baru:

- a) seluruh warga Desa memakai masker ketika ke luar rumah;
- b) terdapat tempat cuci tangan pakai sabun dan air mengalir yang siap pakai di setiap tempat umum, antara lain di depan warung, toko, dan los pasar, di tempat ibadah, tempat pelayanan umum seperti balai Desa, poskesdes, dan lain-lain; dan
- c) senantiasa jaga jarak dalam setiap aktivitas di ruang umum dan di dalam ruangan.

2) merawat sebagian ruang isolasi Desa agar sewaktu-waktu siap digunakan ketika dibutuhkan.

3) mempertahankan pos jaga Desa guna:

- a) mendata dan memeriksa tamu yang masuk Desa;

- b) mendata dan memeriksa kondisi kesehatan warga yang keluar masuk Desa;
 - c) mendata dan memeriksa warga yang baru datang dari rantau; dan
 - d) merekomendasikan warga Desa dari rantau atau warga Desa yang kurang sehat untuk karantina mandiri.
- b. Transformasi relawan Desa lawan COVID-19 menjadi relawan Desa Aman COVID-19 dengan struktur sebagai berikut:
- 1) ketua: kepala Desa
 - 2) wakil: ketua badan permusyawaratan Desa
 - 3) anggota:
 - a) perangkat Desa;
 - b) anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
 - c) kepala dusun atau yang setara;
 - d) ketua rukun warga;
 - e) ketua rukun tetangga;
 - f) pendamping lokal Desa;
 - g) pendamping Program Keluarga Harapan (PKH);
 - h) pendamping Desa sehat;
 - i) pendamping lainnya yang berdomisili di Desa;
 - j) bidan Desa;
 - k) tokoh agama;
 - l) tokoh adat;
 - m) tokoh masyarakat;
 - n) karang taruna;
 - o) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK); dan
 - p) Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD).
 - 4) mitra:
 - a) bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat (Babinkamtibmas);
 - b) bintara pembina Desa (Babinsa); dan
 - c) pendamping Desa.
 - 5) Tugas relawan Desa aman COVID-19 :
 - a) melakukan sosialisasi tentang adaptasi kebiasaan baru di Desa untuk berdisiplin menjalankan protokol kesehatan yaitu: memakai masker, menjaga jarak, dan cuci tangan;
 - b) mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita, serta orang yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya, serta mendata keluarga yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait

- jaring pengaman sosial dari Pemerintah Pusat maupun daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima; dan
- c) melakukan penyemprotan disinfektan jika diperlukan, menyediakan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*) di tempat umum.

II. PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

A. Kewenangan Desa

1. Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan berdasarkan peraturan Desa mengatur mengenai Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
2. Apabila Desa tidak memiliki peraturan Desa mengatur mengenai Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, maka dasar penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah peraturan bupati/wali kota tentang daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Apabila tidak memiliki peraturan bupati/wali kota Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, maka Desa tetap dapat menentukan Prioritas Penggunaan Dana Desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini.

B. Swakelola

1. Program dan/atau kegiatan yang dibiayai dengan Dana Desa harus dilaksanakan secara swakelola oleh Desa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
2. Desa dalam melaksanakan swakelola penggunaan Dana Desa dapat melakukan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa di Desa.
3. Kegiatan pengembangan kapasitas masyarakat Desa misalnya: studi banding, pelatihan pra-tugas kepala Desa, pengembangan kapasitas badan pemberdayaan Desa yang didanai Dana Desa dilaksanakan secara swakelola oleh Desa atau badan kerjasama antar-Desa, dan dilarang dikerjakan oleh pihak ketiga.

C. Padat Karya Tunai Desa

1. Penggunaan Dana Desa diutamakan untuk dilaksanakan dengan pola

- Padat Karya Tunai Desa (PKTD);
2. pekerja diprioritaskan bagi penganggur, setengah penganggur, Perempuan Kepala keluarga (PEKKA), anggota keluarga miskin, serta anggota masyarakat marginal lainnya;
 3. besaran anggaran upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total biaya per kegiatan yang dilakukan menggunakan pola PKTD;
 4. pembayaran upah kerja diberikan setiap hari;
 5. pelaksanaan kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dikelola dengan menerapkan protokol kesehatan untuk menjaga para pekerja dari COVID-19, meliputi: menggunakan masker, menerapkan jarak aman antara satu pekerja dengan pekerja lainnya minimum 2 (dua) meter, dan warga Desa yang sakit dilarang ikut bekerja di PKTD; dan
 6. jenis kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) meliputi antara lain:
 - a. pertanian dan perkebunan untuk ketahanan pangan
 - 1) pemanfaatan lahan kosong milik Desa untuk tanaman pangan dan perkebunan;
 - 2) pemanfaatan lahan kosong milik warga untuk penanaman sayuran dan lain-lain; dan
 - 3) penanaman tumpang sari tanaman pokok di lahan-lahan perkebunan.
 - b. restoran dan wisata Desa
 - 1) kebersihan tempat wisata yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
 - 2) kebersihan tempat kuliner yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
 - 3) membuka partisipasi warga untuk berusaha di lokasi-lokasi wisata.
 - c. perdagangan logistik pangan
 - 1) pemeliharaan bangunan pasar;
 - 2) badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama berperan sebagai *aggregator* untuk membeli komoditas Desa untuk dijual kembali di pasar yang lebih luas;
 - 3) badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama memberikan talangan kepada petani dan pengusaha kecil untuk melakukan produksi; dan
 - 4) tambahan penyertaan modal badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama kepada produksi yang menguntungkan di Desa.
 - d. perikanan
 - 1) pemasangan atau perawatan karamba bersama;

- 2) bagi hasil budidaya ikan air tawar melalui badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
 - 3) membersihkan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan tempat penjualan ikan lainnya yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama.
- e. peternakan
- 1) membersihkan kandang ternak milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
 - 2) penggemukan ternak bersama dengan sistem bagi hasil yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
 - 3) kerja sama badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama dan peternak dalam pemanfaatan kotoran ternak untuk pupuk organik.
- f. industri pengolahan dan pergudangan untuk pangan
- 1) perawatan gudang milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
 - 2) perawatan alat penggilingan padi milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
 - 3) penyewaan gudang secara murah yang sebagian dibayar melalui dana Desa.

D. Penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa

Penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan melalui penilaian terhadap daftar program/kegiatan pembangunan Desa untuk difokuskan pada upaya pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan adaptasi kebiasaan baru Desa yang mendukung SDGs Desa. Hal-hal yang diperhatikan dalam penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah sebagai berikut:

1. berdasarkan permasalahan dan potensi penyelesaian masalah yang ada di Desa dipilih program/kegiatan yang paling dibutuhkan masyarakat Desa dan yang paling besar kemanafaatannya untuk masyarakat Desa, sehingga Dana Desa dilarang untuk dibagi rata;
2. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus lebih banyak melibatkan masyarakat Desa khususnya Padat Karya Tunai Desa (PKTD);
3. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dilaksanakan secara swakelola dengan menggunakan sumberdaya yang ada di Desa;
4. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dipastikan adanya keberlanjutan manfaat bagi generasi mendatang; dan

5. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dikelola secara partisipatif, transparan dan akuntabel.

Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilaksanakan melalui aplikasi digital yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

E. Pengembangan kegiatan di luar Prioritas Penggunaan Dana Desa

Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 diprioritaskan untuk menjalankan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang, *maka pembangunan kantor kepala Desa, balai Desa dan/atau tempat ibadah tidak diperbolehkan.*

F. Tahapan Perencanaan Penggunaan Dana Desa

1. Keterbukaan informasi pembangunan Desa

Desa menginformasikan secara terbuka kepada masyarakat Desa hal-hal sebagai berikut:

- a. data Desa serta peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
- b. dokumen RPJMDesa;
- c. program/proyek masuk Desa;
- d. besaran anggaran Desa dan sumber pembiayaan pembangunan Desa; dan
- e. kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan adaptasi kebiasaan baru Desa yang mendukung SDGs Desa.

2. Musyawarah dusun/kelompok

- a. warga Desa mendiskusikan rencana Prioritas Penggunaan Dana Desa berdasarkan data dan informasi yang diberikan oleh Desa melalui berbagai forum diskusi.
- b. tim penyusunan RPJMDesa atau tim penyusunan RKP Desa menyelenggarakan musyawarah dusun/kelompok untuk mendiskusikan rencana Prioritas Penggunaan Dana.
- c. masyarakat Desa merumuskan usulan program dan kegiatan yang diprioritaskan untuk didanai dengan Dana Desa; dan
- d. hasil Musyawarah dusun/kelompok menjadi usulan warga dalam Musyawarah Desa.

3. Musyawarah Desa

Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa. Masyarakat Desa wajib mengawal usulan Prioritas Penggunaan Dana Desa agar dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa. Berita acara Musyawarah Desa menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen RPJMDesa, RKP Desa, dan APB Desa.

III. PUBLIKASI DAN PELAPORAN

A. Publikasi

Pemerintah Desa wajib mempublikasikan prioritas Penggunaan Dana Desa kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa yang dilakukan secara swakelola dan partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat Desa.

Sarana publikasi Prioritas Penggunaan Dana Desa dapat dilakukan melalui:

1. baliho;
2. papan informasi Desa;
3. media elektronik;
4. media cetak;
5. media sosial;
6. *website* Desa;
7. selebaran (*leaflet*);
8. pengeras suara di ruang publik; dan
9. media lainnya sesuai dengan kondisi di Desa.

B. Pelaporan

1. Pelaporan Prioritas Penggunaan Dana Desa dikelola dengan menggunakan aplikasi sistem informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
2. Bagi Desa-Desa yang tidak memiliki akses internet sehingga tidak dapat menggunakan aplikasi sistem informasi Desa secara *online*, dapat melakukan pelaporan Prioritas Penggunaan Dana Desa secara *offline* dengan difasilitasi oleh Tenaga Pendamping Profesional.

IV. PEMBINAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

1. Pembinaan, pemantauan dan evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Desa dilaksanakan dengan menerapkan pendekatan digital yaitu menggunakan aplikasi sistem informasi Desa yang disediakan oleh

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

2. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota mengendalikan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 secara berjenjang dengan memberikan arahan pembinaan kepada Desa melalui mekanisme *online*.
3. Kepala Desa memberikan tanggapan dan informasi balik kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Pusat secara *online*.
4. Pemantauan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan menggunakan mekanisme sistem peringatan dini dan sistem tanggap dini yang dikelola secara tersentralisasi.
5. Masyarakat Desa berhak menyampaikan pengaduan kepada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

V. PELAKSANAAN KEGIATAN DANA DESA.

Dana Desa digunakan untuk membiayai kewenangan desa berdasarkan asal usul dan kewenangan lokal berskala desa yang pelaksanaannya diprioritaskan untuk kegiatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Pelaksanaan kegiatan Dana Desa dilakukan secara swakelola melalui pembangunan partisipatif dengan melibatkan dan mendayagunakan seluruh unsur masyarakat melalui sistem padat karya dan mekanisme gotong royong.

Kepala Desa mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Dana Desa yang dilaksanakan oleh perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat termasuk TPK tersebut, dimulai dari tahap persiapan sampai dengan tahap pelaksanaan. Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan setiap tahapan tersebut, Kepala Desa didampingi Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa melalui kegiatan pemberian bimbingan, fasilitasi, verifikasi dan konsultasi. Secara rinci setiap tahapan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

A. Tahap Persiapan.

Pada tahap persiapan pelaksanaan kegiatan Dana Desa, dilakukan sedikitnya melalui 6 langkah kegiatan sbb :

1. Penetapan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK).
 - a. Kepala Desa menetapkan TPK Dana Desa dengan cara memeriksa daftar calon Pelaksana Kegiatan yang tercantum dalam dokumen RKP Desa yang ditetapkan dalam APB Desa.
 - b. TPK terdiri dari perangkat desa dan unsur masyarakat, dengan susunan sedikitnya terdiri dari :
 - Ketua;
 - Sekretaris; dan
 - Anggota.

- c. Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b, berasal dari unsur perangkat wilayah sesuai bidang tugas dan unsur masyarakat berasal dari lembaga kemasyarakatan desa, KPMD dan tokoh masyarakat lainnya sesuai bidang keahlian.
 - d. Dalam hal TPK mengundurkan diri, pindah domisili keluar Desa dan/atau dikenai sanksi pidana, kepala Desa dapat mengubah TPK.
 - e. TPK bertugas membantu Kaur/Kasi dan kepala Desa dalam melakukan tahapan persiapan dan tahapan pelaksanaan kegiatan Dana Desa.
- 2) Penyusunan rencana kerja.
- a. Bersama Kaur/Kasi dan Kepala Desa, TPK menyusun rencana kerja, memuat antara lain:
 - 1) uraian kegiatan;
 - 2) biaya;
 - 3) waktu pelaksanaan;
 - 4) lokasi;
 - 5) kelompok sasaran;
 - 6) tenaga kerja; dan
 - 7) daftar pelaksana kegiatan.
 - b. Rencana kerja tersebut dapat dituangkan dalam format rencana kerja sesuai ketentuan yang berlaku, ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.
- 3) Sosialisasi dan/atau publikasi kegiatan.
- Kepala desa melakukan sosialisasi dan/atau publikasi pelaksanaan kegiatan Dana Desa dengan menginformasikan dokumen RKP Desa, APB Desa dan rencana kerja kepada masyarakat. Sosialisasi dapat dilakukan melalui cara:
- a. musyawarah persiapan pelaksanaan kegiatan desa;
 - b. sistem informasi Desa berbasis laman;
 - c. papan informasi Desa; dan
 - d. media lain sesuai kondisi Desa.
- 4) Pembekalan pelaksana kegiatan.
- a. Kepala Desa mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pembekalan TPK di Desa.
 - b. Pelaksanaan pembekalan tersebut dapat dilakukan oleh Pihak lain melalui kegiatan pembimbingan teknis dengan peserta :
 - 1) perangkat Desa;
 - 2) pelaksana kegiatan;
 - 3) panitia pengadaan barang dan jasa;

- 4) kader pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 - 5) unsur masyarakat desa.
- c. Materi Pembekalan bimbingan teknis paling sedikit:
- 1) pengelolaan anggaran dan pertanggungjawaban kegiatan;
 - 2) pengadaan barang dan jasa;
 - 3) pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya lokal;
 - 4) penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan; dan
 - 5) pengelolaan informasi pelaksanaan kegiatan.
- 5) Penyiapan dokumen administrasi kegiatan.
- TPK berkoordinasi dengan Kaur/Kasi dan kepala Desa, melakukan penyiapan dokumen administrasi kegiatan paling sedikit meliputi :
- a. RAB dan desain kegiatan;
 - b. administrasi keuangan;
 - c. daftar masyarakat penerima manfaat;
 - d. pernyataan kesanggupan pihak ketiga dalam menyelesaikan pekerjaan;
 - e. peralihan hak melalui hibah dari warga masyarakat kepada Pemerintah Desa atas lahan atau tanah yang menjadi Aset Desa yang terkena dampak kegiatan Pembangunan Desa;
 - f. jual-beli antara warga masyarakat dengan Desa atas lahan/tanah yang terkena dampak kegiatan Pembangunan Desa;
 - g. pernyataan kesanggupan dari warga masyarakat untuk tidak meminta ganti rugi atas bangunan pribadi dan/atau tanaman yang terkena dampak kegiatan Pembangunan Desa; dan
 - h. pembayaran ganti rugi atas bangunan pribadi dan/atau tanaman yang terkena dampak kegiatan Pembangunan Desa.
- 6) Pengadaan tenaga kerja dan bahan/material.
- a. Pada prinsipnya pelaksanaan kegiatan Dana Desa dilakukan dengan mengutamakan pemanfaatan sumberdaya manusia, sumberdaya alam dan sumber daya lainnya yang ada di Desa dengan mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat.
 - b. Pendayagunaan sumberdaya manusia di desa tersebut, dilakukan dengan cara :
 - 1) pendataan kebutuhan tenaga kerja;
 - 2) pendaftaran calon tenaga kerja;
 - 3) pembentukan kelompok kerja;
 - 4) pembagian jadwal kerja; dan
 - 5) penetapan besaran upah dan/atau honor sesuai ketentuan yang berlaku.

- c. Pemanfaatan sumberdaya alam di Desa dilakukan dengan cara:
 - 1) pendataan jenis dan potensi material lokal;
 - 2) pendataan kebutuhan material atau bahan yang diperlukan;
 - 3) penentuan material atau bahan yang disediakan dari Desa;
 - 4) penentuan cara pengadaan material atau bahan; dan
 - 5) penentuan harga material atau bahan.
- d. Besaran harga material/bahan disesuaikan dengan perhitungan harga yang tercantum dalam APB Desa dan sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- e. TPK mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat, dilakukan dengan cara :
 - 1) pendataan dan penghimpunan uang/dana, bahan material, maupun tenaga sukarela dariswadaya masyarakat Desa dan/atau pihak lain;
 - 2) pendataan hibah atas tanah atau lahan darimasyarakat Desa dan/atau pihak lain;
 - 3) pembentukan kelompok tenaga kerja sukarela; dan
 - 4) penetapan jadwal kerja.
- f. Jenis dan jumlah swadaya masyarakat serta tenaga sukarela sebagaimana tersebut pada huruf e, sekurang-kurangnya sesuai dengan rencana yang tercantum dan ditetapkan dalam APB Desa.
- g. Pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa tanpa merugikan hak masyarakat miskin atas aset lahan atau tanah, bangunan pribadi dan/atau tanaman yang ada diatasnya yang terkena dampak kegiatan Pembangunan Desa.
- h. Kegiatan Pembangunan Desa yang menimbulkan dampak bagi masyarakat perlu dilaksanakan dengan pemberian ganti kerugian yang layak dan adil sesuai ketentuan peraturan yang mengatur pengadaan tanah untuk kepentingan umum.
- i. Penentuan harga atas lahan atau tanah dalam peralihan hak kepemilikan dan pemberian ganti rugi ditetapkan sesuai dengan harga pasar.

- j. Pendanaan yang dibutuhkan dalam rangka perlindungan hak masyarakat miskin dimaksud menjadi bagian dalam komponen rencana anggaran biaya kegiatan.
- k. Kepala Desa mengutamakan pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam yang ada di Desa, serta mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan Dana Desa melalui mekanisme pelaksanaan kegiatan Dana Desa secara swakelola.
- l. Dalam hal melalui mekanisme swakelola tidak dapat dilakukan, maka pelaksanaan kegiatan Dana Desa dapat dilakukan melalui Penyedia barang/jasa dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- m. Pengadaan barang/jasa kegiatan Dana Desa melalui Penyedia dilakukan oleh TPK melalui tahapan kegiatan sbb :
 - 1) Persiapan Pengadaan.
 - 1.1. Melalui Swakelola.
 - (1) Kasi/Kaur menyusun dokumen persiapan Pengadaan secara Swakelola berdasarkan DPA, terdiri dari:
 - a. jadwal pelaksanaan kegiatan;
 - b. rencana penggunaan tenaga kerja, kebutuhan bahan, dan peralatan;
 - c. gambar rencana kerja (apabila diperlukan);
 - d. spesifikasi teknis (apabila diperlukan); dan
 - e. RAB Pengadaan, yaitu RAB yang disusun oleh Kasi/Kaur menjelang dilaksanakannya kegiatan Swakelola.
 - (2) Khusus untuk pekerjaan konstruksi, dokumen persiapan Pengadaan melalui Swakelola berupa:
 - a. gambar rencana kerja;
 - b. jadwal pelaksanaan kegiatan;
 - c. spesifikasi teknis;
 - d. RAB Pengadaan dan Analisa Harga Satuan; dan
 - e. rencana penggunaan tenaga kerja, kebutuhan bahan, dan peralatan.
 - (3) Dalam penyusunan dokumen Spesifikasi Teknis dan RAB Pengadaan pada pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada point (2) huruf c dan huruf d, maka untuk jenis pekerjaan konstruksi

jalan beton wajib mencantumkan kualifikasi teknis hasil pekerjaan yang direncanakan seperti nilai kuat tekan minimal K 225. Disamping volume dan/atau jumlah hasil pekerjaan.

(4) Pengujian Kuat Tekan

- a. Untuk mengetahui lebih dini gambaran kualitas beton maka setiap pekerjaan pembangunan jalan beton dilakukan pengujian kuat tekan beton;
- b. Setiap seksi/ruas jalan beton interval panjang 50 meter diambil minimal 1 (satu) titik dan wajib dilakukan core drill. Hasil kuat tekan benda dari uji core drill harus sesuai dengan yang disyaratkan.
- c. Apabila hasil kuat tekan beton uji core drill untuk setiap seksi/ruas jalan interval panjang 50 meter memperoleh nilai kurang dari 85% dari nilai kuat tekan beton minimal yang disyaratkan maka seksi/ruas jalan yang diwakili pengujian core drill ini tidak diterima dan biaya pekerjaan harus dikembalikan ke Kas Desa termasuk biaya pekerjaan pembesian, rabat beton beserta bagian pekerjaan dibawahnya.
- d. Apabila hasil kuat tekan beton uji core drill berada di antara 85% sampai dengan 100% dari nilai kuat tekan beton minimal yang disyaratkan maka seksi/ruas jalan yang diwakili pengujian core drill ini dapat diterima dengan pengembalian ke Kas Desa sebesar 1,5% dari harga satuan pekerjaan beton untuk setiap pengurangan kekuatan sebesar 1% dari nilai kekuatan rencana.

(5) Penyusunan dan penetapan RAB Pengadaan sebagaimana dimaksud poin (2) huruf d, dihitung menggunakan data/informasi :

- a. Harga pasar di Desa setempat; atau
- b. Harga di desa terdekat dari desa setempat, dalam hal barang/jasa yang dibutuhkan tidak ada di Desa setempat.

- (6) Apabila terdapat perbedaan RAB Pengadaan dengan RAB pada DPA :
 - a. Jika RAB Pengadaan tidak melebihi nilai pagu rincian objek belanja DPA, pengadaan dapat dilanjutkan dengan terlebih dahulu melakukan revisi RAB pada DPA.
 - b. Jika RAB Pengadaan melebihi nilai pagu rincian objek belanja DPA, pengadaan tidak dapat dilanjutkan dan Kasi/Kaur melapor kepada Kepala Desa.
- (7) Kasi/Kaur menyampaikan dokumen persiapan Pengadaan tersebut pada point (1) atau (2) kepada TPK untuk dilakukan Pengadaan melalui Swakelola.

1.2. Melalui Penyedia.

- (1) Kasi/Kaur menyusun dokumen persiapan Pengadaan melalui Penyedia berdasarkan DPA, terdiri dari:
 - a. waktu pelaksanaan kegiatan;
 - b. gambar rencana kerja (apabila diperlukan);
 - c. Kerangka Acuan Kerja (KAK)/spesifikasi teknis (apabila diperlukan) dan Daftar kuantitas dan harga (apabila diperlukan);
 - d. Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 - e. rancangan surat perjanjian.
- (2) Dalam penyusunan dokumen Spesifikasi Teknis dan RAB Pengadaan pada pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam point 1.1 ayat (2) huruf c, maka untuk jenis pekerjaan konstruksi jalan beton wajib mencantumkan kualifikasi teknis hasil pekerjaan yang direncanakan seperti nilai kuat tekan minimal K 225. Disamping volume dan/atau jumlah hasil pekerjaan.
- (3) Pengujian Kuat Tekan
 - a. Untuk mengetahui lebih dini gambaran kualitas beton maka setiap pekerjaan pembangunan jalan beton dilakukan pengujian kuat tekan beton;

- b. Setiap seksi/ruas jalan beton interval panjang 50 meter diambil minimal 1 (satu) titik dan wajib dilakukan core drill. Hasil kuat tekan benda dari uji core drill harus sesuai dengan yang disyaratkan.
 - c. Apabila hasil kuat tekan beton uji core drill untuk setiap seksi/ruas jalan interval panjang 50 meter memperoleh nilai kurang dari 85% dari nilai kuat tekan beton minimal yang disyaratkan maka seksi/ruas jalan yang diwakili pengujian core drill ini tidak diterima dan biaya pekerjaan harus dikembalikan ke Kas Desa termasuk biaya pekerjaan pembesian, rabat beton beserta bagian pekerjaan dibawahnya.
 - d. Apabila hasil kuat tekan beton uji core drill berada di antara 85% sampai dengan 100% dari nilai kuat tekan beton minimal yang disyaratkan maka seksi/ruas jalan yang diwakili pengujian core drill ini dapat diterima dengan pengembalian ke Kas Desa sebesar 1,5% dari harga satuan pekerjaan beton untuk setiap pengurangan kekuatan sebesar 1% dari nilai kekuatan rencana.
- (4) HPS sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf d adalah harga perkiraan sendiri yang ditetapkan oleh Kasi/Kaur menjelang dilaksanakannya kegiatan pengadaan dengan merujuk pada harga pasar desa setempat atau desa terdekat apabila di desa setempat tidak ada.
- (5) Kasi/Kaur dapat menggunakan harga pasar di desa sekitar, apabila barang/jasa yang dibutuhkan tidak ada di desa setempat.
- (6) Kasi/Kaur menyusun dan menetapkan HPS dihitung dengan cara:
- a. menggunakan data/informasi antara lain:
 - 1) Harga pasar di Desa setempat; atau
 - 2) Harga di desa terdekat dari desa setempat, dalam hal barang/jasa yang dibutuhkan tidak ada di desa setempat.

- b. memperhitungkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
 - c. memperhitungkan biaya angkut jika barang yang diadakan tersebut harus diangkut ke suatu tempat yang memerlukan biaya angkut.
- (7) Dalam hal terdapat perbedaan HPS dengan RAB pada DPA:
- a. Jika HPS tidak melebihi nilai pagu rincian objek belanja pada DPA, pengadaan dapat dilanjutkan dengan terlebih dahulu melakukan revisi RAB pada DPA.
 - b. Jika HPS melebihi nilai pagu rincian objek belanja RAB pada DPA, pengadaan tidak dapat dilanjutkan, Kasi/Kaur melapor kepada Kepala Desa.
- (8) Rancangan surat perjanjian sebagaimana dimaksud pada point (1) huruf e, digunakan untuk transaksi yang membutuhkan penjabaran teknis mengenai ruang lingkup kegiatan, hak kewajiban para pihak, jadwal pelaksanaan kegiatan dan lain-lain.
- (9) Kasi/Kaur menyampaikan dokumen persiapan Pengadaan sebagaimana dimaksud pada point (1) kepada TPK untuk dilakukan Pengadaan.

2) Pelaksanaan Pengadaan.

2.1 Melalui Swakelola.

- (1) Pelaksanaan pengadaan melalui cara Swakelola dilaksanakan berdasarkan dokumen persiapan Pengadaanyang disusun oleh Kaur/Kasi.
- (2) Pelaksanaan pengadaan melalui cara Swakelola dilaksanakan oleh :
 - a. TPK; atau
 - b. TPK dengan melibatkan masyarakat.
- (3) Pelaksanaan Swakelola dilakukan dengan cara :
 - a. TPK melakukan pembahasan kegiatan yang menghasilkan catatan hasil pembahasan.
 - b. Apabila diperlukan, TPK menentukan narasumber / tenaga kerja dengan ketentuan sebagai berikut:

- Narasumber dapat berasal dari masyarakat Desa setempat, organisasi perangkat daerah kabupaten dan/atau tenaga profesional;
 - Tenaga kerja diutamakan berasal dari masyarakat Desa setempat.
 - TPK menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan dilengkapi dengan dokumentasi kegiatan.
 - Dalam melaksanakan kegiatan swakelola,TPK memanfaatkan sarana prasarana/peralatan /material/bahan yang tercatat/dikuasai Desa. Apabila desa tidak memiliki sarana prasarana tersebut, TPK melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia.
- (4) Kaur/Kasi melakukan pengendalian atas pelaksanaan kegiatan swakelola oleh TPK meliputi:
- a. kemajuan pelaksanaan kegiatan; dan
 - b. penggunaan narasumber/tenaga kerja, sarana prasarana/peralatan dan material/bahan.
- (5) Berdasarkan hasil pengendalian, Kasi/Kaur melakukan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan Swakelola.
- (6) Apabila hasil evaluasi kegiatan Swakelola ditemukan ketidaksesuaian, Kasi/Kaur meminta TPK untuk melaksanakan perbaikan target dan realisasi pelaksanaan pekerjaan.
- (7) Hasil kegiatan Pengadaan melalui Swakelola diumumkan melalui media informasi yang mudah diakses oleh Masyarakat, sekurang-kurangnya pada papan pengumuman Desa yang mencakup :
- a. Nama Kegiatan;
 - b. Nilai Pengadaan;
 - c. Keluaran/*Output* (terdiri dari volume dan satuan);
 - d. Nama TPK;
 - e. Lokasi; dan
 - f. Waktu Pelaksanaan (tanggal mulai dan tanggal selesai).

2.2 Melalui Penyedia.

1. Pelaksanaan pengadaan melalui Penyedia dilaksanakan berdasarkan dokumen persiapan Pengadaanyang disusun oleh Kaur/Kasi.
2. Dilakukan untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa dalam mendukung pelaksanaan Swakelola atau kegiatan/belanja yang tidak dapat dilaksanakan dengan cara Swakelola.
3. mengutamakan Penyedia dan bahan, alat, material dari lokasi Desa/pekerja setempat.
4. Untuk pemilihan Penyedia dengan cara Lelang, TPK menyusun dokumen Lelang yang memuat :
 - a. ruang lingkup pekerjaan (dalam bentuk Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - b. Daftar Kuantitas dan Harga;
 - c. spesifikasi teknis;
 - d. gambar rencana kerja (apabila diperlukan);
 - e. waktu pelaksanaan pekerjaan;
 - f. persyaratan administrasi;
 - g. rancangan surat perjanjian; dan
 - h. nilai total HPS.
5. Persyaratan administrasi untuk Penyedia sebagaimana dimaksud pada point (4) huruf f, berupa surat pernyataan kebenaran usaha.
6. Pelaksanaan Pengadaan melalui Penyedia dilakukan dengan cara:
 - a. Pembelian Langsung;
 - b. Permintaan Penawaran; atau
 - c. Lelang.
7. Pembelian langsung adalah metode pengadaan yang dilaksanakan dengan cara membeli/membayar langsung kepada 1 (satu) Penyedia oleh Kasi/Kaur atau TPK dengan tata cara sbb :
 - a. Jumlah nilai pengadaan sampai dengan Rp 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah)
 - b. Kasi/Kaur/TPK memilih Penyedia;
 - c. Kasi/Kaur/TPK melakukan negosiasi (tawar-menawar) dengan Penyedia untuk memperoleh harga yang lebih murah;

- d. Transaksi dituangkan dalam bentuk bukti pembelian atas nama/diketahui oleh Kasi/Kaur sebagai pelaksana kegiatan anggaran.
 - e. Pelaksanaan Pengadaan dengan metode Pembelian Langsung tidak dapat dilakukan kepada Penyedia yang sama dalam jangka waktu 2 (dua) tahun anggaran berturut-turut kecuali tidak ada Penyedia lain yang mampu.
8. Permintaan Penawaran adalah metode Pengadaan dengan membeli/membayar langsung dengan permintaan penawaran tertulis paling sedikit kepada 2 (dua) Penyedia oleh TPK dengan tatacara sbb :
- a. Jumlah nilai pengadaan diatas Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
 - b. TPK meminta penawaran secara tertulis dariminimal 2 (dua) Penyedia dilampiri dokumen persyaratan teknis berupa : (Kerangka Acuan Kerja (KAK), rincian barang/jasa, volume, spesifikasi teknis, gambar rencana kerja (apabila diperlukan), waktu pelaksanaan pekerjaan) dan/atau formulir surat pernyataan kebenaran usaha;
 - c. Penyedia menyampaikan surat penawaran sebagaimana dimaksud dalam dokumen lelangdan harga disertai surat pernyataan kebenaran usaha;
 - d. TPK mengevaluasi penawaran Penyedia;
 - e. Penawaran Penyedia dinyatakan lulus apabila memenuhi persyaratan teknis dan harga;
 - f. Dalam hal Penyedia yang lulus lebih dari 1 (satu), maka TPK menetapkan Penyedia dengan harga penawaran terendah sebagai pemenang untuk melaksanakan pekerjaan;
 - g. Dalam hal ada lebih dari 1 (satu) Penyedia menawar dengan harga yang sama, maka TPK melakukan negosiasi (tawar-menawar) dengan setiap Penyedia untuk memperoleh harga yang lebih murah;

- h. Dalam hal hanya 1 (satu) Penyedia yang lulus, maka TPK melakukan negosiasi (tawar-menawar) dengan Penyedia untuk memperoleh harga yang lebih murah;
 - i. Hasil negosiasi harga (tawar-menawar) sebagaimana dimaksud pada huruf f dan g, dituangkan dalam Berita Acara Hasil Negosiasi;
 - j. Transaksi dituangkan dalam bentuk bukti pembelian berupa surat perjanjian antara Kasi/Kaur sebagai pelaksana kegiatan anggaran dengan Penyedia; dan
9. Lelang adalah metode pemilihan Penyedia untuk semua pekerjaan dengan jumlah nilai pengadaan sebesar diatas Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah, yang dapat diikuti oleh semua Penyedia yang memenuhi syarat, dengan Tata cara sebagai berikut:
- a. pengumuman Lelang;
 - b. pendaftaran dan pengambilan Dokumen Lelang;
 - c. pemasukan Dokumen Penawaran;
 - d. evaluasi penawaran;
 - e. Negosiasi; dan
 - f. penetapan pemenang.
10. Pengumuman Lelang :
- a. TPK mengumumkan Pengadaan dan meminta Penyedia menyampaikan penawaran tertulis.
 - b. Pengumuman dilakukan melalui media informasi yang mudah diakses masyarakat, sekurang-kurangnya di papan pengumuman desa;
 - c. Pengumuman Pengadaan sekurang-kurangnya berisi:
 - Nama paket pekerjaan;
 - nama TPK;
 - lokasi pekerjaan;
 - ruang lingkup pekerjaan;
 - nilai total HPS;
 - jangka waktu pelaksanaan pekerjaan; dan
 - jadwal proses Lelang.

- d. Bersamaan dengan pengumuman Pengadaan, TPK dapat mengirimkan undangan tertulis kepada Penyedia untuk mengikuti Lelang.

11. Pendaftaran dan pengambilan Dokumen Lelang :

- a. Penyedia mendaftarkan untuk mengikuti Lelang.
- b. TPK memberikan dokumen Lelang kepada Penyedia yang mendaftarkan.

12. Pemasukan Dokumen Penawaran :

Penyedia menyampaikan penawaran tertulis berisi dokumen administrasi serta penawaran teknis dan harga.

13. Evaluasi Penawaran :

- a. TPK mengevaluasi penawaran Penyedia.
- b. Penawaran Penyedia dinyatakan lulus apabila memenuhi persyaratan administrasi, teknis dan harga.

14. Negosiasi :

- a. Dalam hal terdapat hanya 1 (satu) Penyedia yang lulus, maka TPK melakukan negosiasi /tawar-menawar dan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Negosiasi.
- b. Dalam hal ada lebih dari 1 (satu) Penyedia yang lulus menawar dengan harga yang sama, maka TPK melakukan negosiasi / tawar-menawar dengan setiap Penyedia untuk memperoleh harga yang lebih murah dan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Negosiasi.

15. Penetapan Pemenang :

- TPK menetapkan Penyedia dengan harga penawaran terendah sebagai pemenang untuk melaksanakan pekerjaan.
- Transaksi dituangkan dalam bentuk surat perjanjian antara Kasi/Kaur sebagai pelaksana kegiatan anggaran dengan Penyedia.

3) Pengendalian.

- a. Kasi/Kaur melakukan pengendalian pelaksanaan pekerjaan yang tercantum dalam bukti transaksi.
- b. Dalam hal terjadi perbedaan antara target dalam pelaksanaan dengan bukti transaksi maka Kasi/Kaur

memerintahkan Penyedia untuk melaksanakan perbaikan target dan realisasi pelaksanaan pekerjaan.

- c. Apabila Penyedia tidak mampu mencapai target yang ditetapkan maka Kasi/Kaur dapat memberi sanksi kepada Penyedia sebagaimana tercantum dalam bukti transaksi.

4) Pengumuman.

- a. TPK mengumumkan hasil kegiatan dari Pengadaan melalui Penyedia di media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat, sekurang-kurangnya pada papan pengumuman di kantor Desa.
- b. Pengumuman kepada masyarakat, hasil Pengadaan melalui Penyedia dengan metode Permintaan Penawaran dan Lelang meliputi:
 - Nama Kegiatan;
 - Nama Penyedia;
 - Nilai Pengadaan;
 - Keluaran/ *Output* (terdiri dari volume dan satuan);
 - Lokasi; dan
 - Waktu penyelesaian pekerjaan (tanggal mulai dan tanggal selesai).

5) Pelaporan dan Serah Terima.

- a. TPK melaporkan kepada Kasi/Kaur:
 - kemajuan pelaksanaan Pengadaan; dan
 - pelaksanaan Pengadaan yang telah selesai 100% (seratus persen).
- b. Laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, disertai dengan dokumen pendukungnya.
- c. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud huruf b, Kasi/Kaur menerima hasil kegiatan Pengadaan:
 - melalui Swakelola dari TPK dengan menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST); atau
 - melalui Penyedia dengan menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST).
- d. Kasi/Kaur menyerahkan hasil kegiatan dari Pengadaan sesuai bidang tugasnya kepada Kepala Desa dengan berita acara penyerahan.
- e. Kasi/Kaur melakukan pengarsipan dokumen terkait Pengadaan yang telah dilaksanakan.

- f. Dokumen terkait Pengadaan sebagaimana dimaksud pada huruf d dan huruf e, harus disimpan dan dapat diakses oleh pihak yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan.

B. Tahap Pelaksanaan Kegiatan.

Pada tahap pelaksanaan kegiatan Dana Desa, Kepala Desa sekurang-kurangnya mengoordinasikan 7 langkah kegiatan sbb :

1. Rapat kerja Pelaksana Kegiatan.

- a. Rapat kerja dilakukan untuk membahas :

- 1) perkembangan pelaksanaan kegiatan;
- 2) pengaduan masyarakat;
- 3) masalah, kendala dan hambatan;
- 4) target kegiatan pada tahapan selanjutnya;
- 5) perubahan kegiatan; dan
- 6) agenda lain sesuai kebutuhan.

- b. Rapat kerja tersebut dilaksanakan sekurang-kurangnya sebanyak 3 (tiga) kali, mengikuti tahapan pencairan Dana Desa yang bersumber dari APBN.

2. Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Dana Desa.

- a. Kepala Desa mengendalikan pelaksanaan kegiatan Dana Desa dengan cara :

- 1) memeriksa dan menilai sebagian dan/atau seluruh proses dan hasil pelaksanaan kegiatan Pembangunan Dana Desa; dan
- 2) melakukan pemantauan dan supervisi kegiatan sesuai dengan karakteristik dan/atau jenis kegiatan.

- b. Khusus kegiatan infrastruktur, pengendalian dilakukan dalam 3 (tiga) tahapan kegiatan penilaian dan pemeriksaan meliputi:

- 1) persiapan pelaksanaan kegiatan pada kondisi fisik 0%.
- 2) perkembangan pelaksanaan kegiatan pada kondisi fisik 50%); dan
- 3) akhir pelaksanaan kegiatan pada kondisi fisik 100%.

- c. Dalam pengendalian dan pemeriksaan tersebut, Kepala Desa dapat dibantu oleh tenaga ahli dan/atau Pendamping sesuai bidang tugasnya.

- d. Tenaga ahli dan/atau tenaga pendamping profesional melaporkan hasil penilaian dan pemeriksaan kepada kepala Desa.

3. Perubahan pelaksanaan kegiatan Dana Desa.
 - a. Kepala Desa mengoordinasikan perubahan pelaksanaan kegiatan Dana Desa melalui Musyawarah Desa.
 - b. Perubahan pelaksanaan kegiatan tersebut terjadi karena :
 - 1) peristiwa khusus seperti bencana alam, kebakaran, banjir dan/atau kerusuhan sosial;
 - 2) kenaikan harga yang tidak wajar; dan/atau
 - 3) kelangkaan bahan material.
 - c. Perubahan pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan dengan ketentuan:
 - 1) penambahan nilai pagu dana kegiatan yang ditetapkan dalam APB Desa yang bersumber dari swadaya masyarakat, bantuan pihak lain, dan/atau bantuan keuangan dari Pemerintah, Provinsi ataupun Kabupaten.
 - 2) tidak mengganti jenis kegiatan yang ditetapkan dalam APB Desa kecuali jika kegiatan :
 - sudah tidak relevan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat Desa; atau
 - terdapat peristiwa khusus sebagaimana dimaksud pada huruf b poin 1).
 - 3) tidak melanjutkan kegiatan sampai perubahan pelaksanaan kegiatan disetujui oleh kepala Desa.
 - 4) Apabila TPK tidak menaati ketentuan pada huruf b, Kepala Desa menghentikan proses pelaksanaan kegiatan.
4. Pengelolaan pengaduan dan penyelesaian masalah.
 - a. Kepala Desa mengoordinasikan penanganan pengaduan masyarakat dan penyelesaian masalah dalam pelaksanaan kegiatan Dana Desa, dengan cara sekurang-kurangnya melalui kegiatan:
 - 1) penyediaan kotak pengaduan masyarakat;
 - 2) menganalisis pengaduan;
 - 3) penetapan status masalah;
 - 4) penanganan masalah; dan
 - 5) penyelesaian dan penetapan status penyelesaian masalah.
 - b. Penanganan pengaduan dan penyelesaian masalah tersebut dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) menjaga kerahasiaan identitas pelapor;
 - 2) mengadministrasikan bukti pengaduan.
 - 3) mengutamakan penyelesaian masalah di tingkat pelaksana kegiatan;

- 4) menginformasikan kepada masyarakat Desa perkembangan penyelesaian masalah;
 - 5) melibatkan masyarakat Desa dalam menyelesaikan masalah; dan
 - 6) mengutamakan musyawarah untuk mufakat dengan memperhatikan kearifan lokal Desa; dan
 - 7) menyusun berita acara hasil penyelesaian masalah.
- c. Dalam penanganan penyelesaian masalah, kepala Desa bekerjasama dengan Pelaksana Kegiatan, BPD dan/atau unsur masyarakat Desa.
 - d. Dalam hal permasalahan tidak dapat diselesaikan secara mandiri oleh Desa, Kepala Desa dan/atau BPD melaporkan kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pelaporan pelaksanaan kegiatan.
 - a. Tim Pelaksana Kegiatan Dana Desa menyusun dan menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada kepala Desa melalui Kaur/Kasi.
 - b. Laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan tersebut disesuaikan dengan jenis kegiatan dan tahapan penyaluran dana kegiatan yang dituangkan dalam contoh format laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan Dana Desa sesuai ketentuan yang berlaku.
 6. Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan.
 - a. Berdasarkan hasil laporan Pelaksana Kegiatan, Kepala Desa menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Pembangunan desa/Dana Desa dalam Musyawarah Desa setiap akhir tahun, paling lambat bulan Maret tahun berikutnya.
 - b. Penyampaian pertanggungjawaban dilakukan dengan cara memaparkan laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan/dana desa dan memberikan tanggapan atas masukan peserta Musyawarah Desa.
 - c. Masyarakat Desa memberikan tanggapan dan masukan atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Pembangunan Desa yang disampaikan Kepala Desa.
 - d. Berdasarkan masukan masyarakat tersebut, BPD, Kepala Desa, TPK dan masyarakat Desa membahas dan menyepakati tanggapan dan masukan masyarakat tersebut.

- e. BPD menyusun berita acara hasil Musyawarah Desa pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Pembangunan /dana desa.
 - f. Berdasarkan masukan masyarakat tersebut, BPD, Kepala Desa, TPK dan masyarakat Desa membahas dan menyepakati tanggapan dan masukan masyarakat tersebut.
 - g. Berdasarkan berita acara hasil kesepakatan dalam musdes pelaksanaan pembangunan tersebut, Kepala Desa mengoordinasikan TPK untuk melakukan perbaikan hasil kegiatan.
7. Pemanfaatan dan Keberlanjutan hasil kegiatan Dana Desa.
- Pemanfaatan dan keberlanjutan hasil Pembangunan Desa / dana desa dilaksanakan dengan cara:
- a. melakukan pendataan hasil kegiatan pembangunanyang perlu dilestarikan dan dikelola pemanfaatannya;
 - b. membentuk kelompok dan meningkatkan kapasitas pemanfaatan dan keberlanjutan hasil kegiatan Pembangunan Desa;
 - c. mengalokasikan anggaran pemanfaatan dan keberlanjutan hasil pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa.
 - d. mengatur pemanfaatan dan keberlanjutan hasil pelaksanaan kegiatan dengan Peraturan Desa.

VI. KETENTUAN PENUTUP

Demikian petunjuk teknis penetapan prioritas penggunaan dan pelaksanaan kegiatan Dana Desa ini dibuat untuk dapat dipedomani pelaksanaannya.

BUPATI GROBOGAN,

TTD

SRI SUMARNI

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI GROBOGAN
 NOMOR 1 TAHUN 2021
 TENTANG
 DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN
 ANGGARAN 2021

FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN DANA DESA

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN DANA DESA

TAHAP.TAHUN ANGGARAN

PEMERINTAH DESA

KECAMATAN KABUPATEN

Pagu Desa Rp

Rekening	URAIAN	URAIAN KELUARAN	VOLUME KELUARAN	CARA PENGADAAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	% CAPAIAN KELUARAN	TENAGA KERJA	DURASI	UPAH	KPM	BLT	KET
					Rp.	Rp.	Rp.		Orang	Hari	Rp.	KK	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	PENDAPATAN													
4.2	Pendapatan Transfer													
4.2.1	Dana Desa													
	JUMLAH PENDAPATAN													
5	BELANJA													
1	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN													
1.1	SUB BIDANG													
1.1.01	Kegiatan													
1.1.02	dst													
2	BIDANG PEMBANGUNAN DESA													
2.1	SUB BIDANG													
2.1.01	Kegiatan													
2.1.02	dst													
3	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA													
3.1	SUB BIDANG													
3.1.01	Kegiatan													
3.1.02	dst													
4	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA													
4.1	SUB BIDANG													
4.1.01	Kegiatan													
4.1.02	dst													
5	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA													
5.1	SUB BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA													
5.1.00	PENANGGULANGAN BENCANA													

5.1.00.5.4	Belanja Tak Terduga																		
5.1.00.5.4.1.	Belanja Tak Terduga																		
5.1.00.5.4.1.01	Belanja Tak Terduga																		
	1. Sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial desa *)																		
	2. Penyediaan Obat-obatan *)																		
	3. Pembuatan Ruang Isolasi Diri/Karantina Mandiri *)																		
	4. Penyediaan Alat Perlindungan Diri (Masker, APD utk Relawan, dst) *)																		
	5. Pembuatan Antiseptik (hand sanitizer/Desinfektan) *)																		
	6. dll *)																		
5.2	SUB BIDANG KEADAAN DARURAT																		
5.2.00	KEADAAN DARURAT																		
5.2.00.5.4.	Belanja Tidak Terduga																		
5.2.00.5.4.1.	Belanja Tidak Terduga																		
5.2.00.5.4.1.01	Belanja Tidak Terduga																		
5.3	SUB BIDANG KEADAAN MENDESAK																		
5.3.00	KEADAAN MENDESAK																		
5.3.00.5.4	Belanja Tidak Terduga																		
5.3.00.5.4.1	Belanja Tidak Terduga																		
5.3.00.5.4.1.01	Belanja Tidak Terduga																		
	1. Bantuan Langsung Tunai (BLT) *)																		
	BLT Bulan Pertama																		
	BLT Bulan Kedua Dst																		
JUMLAH BELANJA																			
6	PEMBIAYAAN																		
6.2	Pengeluaran Pembiayaan																		
6.2.2	Penyertaan Modal Desa																		
6.2.2.1	Penyertaan Modal Desa																		
JUMLAH PEMBIAYAAN																			
JUMLAH (PENDAPATAN - BELANJA - PEMBIAYAAN)																			

*) Tidak mengikat pada penomoran dan nama kegiatan.

..... 2020
KEPALA DESA
()

BUPATI GROBOGAN,
TTD
SRI SUMARNI

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI GROBOGAN
 NOMOR 1 TAHUN 2021
 TENTANG
 DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN
 ANGGARAN 2021

FORMAT LAPORAN KONVERGENSI STUNTING TINGKAT DESA

LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TINGKAT DESA TERHADAP SASARAN 1.000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN (HPK)						
Kabupaten	:		Kecamatan	:		
Desa	:		Tahun	:		
TABEL 1. JUMLAH SASARAN 1.000 HPK (IBU HAMIL DAN ANAK 0-23 BULAN)						
Sasaran	JML TOTAL RUMAH TANGGA 1.000 HPK	IBU HAMIL		ANAK 0 – 23 BULAN		
		TOTAL	KEK/RESTI	TOTAL	GIZI KURANG/ GIZI BURUK/STUNTIN	
Jumlah						
TABEL 2. HASIL PENGUKURAN TIKAR PERTUMBUHAN (DETEKSI DINI STUNTING)						
Sasaran	JUMLAH TOTAL ANAK USIA 0 – 23 BULAN	HIJAU (NORMAL)	Kuning (Resiko Stunting)	Merah (Terindikasi Stunting)		
Jumlah						
TABEL 3. KELENGKAPAN KONVERGENSI PAKET LAYANAN PENCEGAHAN STUNTING BAGI 1.000 HPK						
Sasaran	Indikator			Jumlah	%	
Ibu Hamil	1	Ibu hamil periksa kehamilan paling sedikit 4 kali selama kehamilan				
	2	Ibu hamil mendapatkan dan minum 1 tablet tambah darah (pil FE) setiap hari minimal selama 90 hari				
	3	Ibu bersalin mendapatkan layanan nifas oleh nakes dilaksanakan minimal 3 kali				
	4	Ibu hamil mengikuti kegiatan konseling gizi atau kelas ibu hamil minimal 4 kali selama kehamilan				
	5	Ibu hamil dengan kondisi resiko tinggi dan/atau Kekurangan Energi Kronis (KEK) mendapat kunjungan ke rumah oleh bidan desa scr terpadu minimal 1 bulan sekali.				
	6	Rumah Tangga Ibu hamil memiliki sarana akses air minum yang aman				
	7	Rumah Tangga Ibu hamil memiliki sarana jamban keluarga yang layak.				
	8	Ibu hamil memiliki jaminan layanan kesehatan				
Anak Usia 0 - 23 Bulan (0 2 Tahun)	1	Bayi usia 12 bulan ke bawah mendapatkan imunisasi dasar lengkap				
	2	Anak usia 0-23 bulan diukur berat badannya di posyandu secara rutin setiap bulan				
	3	Anak usia 0-23 bulan diukur panjang/tinggi badannya oleh tenaga kesehatan terlatih minimal 2 kali dalam setahun				
	4	Orang tua/pengasuh yang memiliki anak usia 0-23 bulan mengikuti kegiatan konseling gizi secara rutin minimal sebulan sekali.			Laki-Laki	Total
	5	Anak usia 0-23 bulan dengan status gizi buruk, gizi kurang, dan stunting mendapat kunjungan ke rumah secara terpadu minimal 1 bulan sekali				
	6	Rumah Tangga anak usia 0-23 bulan memiliki sarana akses air minum yang aman				
	7	Rumah Tangga anak usia 0-23 bulan memiliki sarana jamban yang layak				
	8	Anak usia 0-23 bulan memiliki akte kelahiran				
	9	Anak usia 0-23 bulan memiliki jaminan layanan kesehatan				
	10	Orang tua/pengasuh yang memiliki anak usia 0-23 bulan mengikuti Kelas Pengasuhan minimal sebulan sekali				
Anak >2-6 Tahun	1	Anak usia >2-6 tahun terdaftar dan aktif mengikuti kegiatan layanan PAUD				
TABEL 4. TINGKAT KONVERGENSI DESA						
No	SASARAN	JUMLAH INDIKATOR			TINGKAT KONVERGENSI (%)	
		YANG DITERIMA	SEHARUSNYA DITERIMA			
1	Ibu Hamil					
2	Anak 0 - 23 Bulan					
TOTAL TINGKAT KONVERGENSI DESA						
TABEL 5. PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PENCEGAHAN STUNTING						
No	BIDANG/KEGIATAN	TOTAL ALOKASI DANA	KEGIATAN KHUSUS PENCEGAHAN STUNTING			
			ALOKASI DANA	% (PERSEN)		
1	Bidang Pembangunan Desa					
2	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa					
Desa Tgl.						
Kepala Desa		Bidan Desa		KPM Desa		
(.....)		(.....)		(.....)		

BUPATI GROBOGAN,
 TTD
 SRI SUMARNI